PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS OLEH IBU TUNGGAL (STUDI KASUS SLB ABC TPA V SIDOMEKAR, KECAMATAN SEMBORO, KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Oleh:
Deby Devlia Vinury
NIM: 222102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS OLEH IBU TUNGGAL (STUDI KASUS SLB ABC TPA V SIDOMEKAR, KECAMATAN SEMBORO, KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Deby Devlia Vinury
NIM. 222102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS OLEH IBU TUNGGAL (STUDI KASUS SLB ABC TPA V SIDOMEKAR, KECAMATAN SEMBORO, KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Deby Devlia Vinury
NIM. 222102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198809212023212028

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS OLEH IBU TUNGGAL (STUDI KASUS SLB ABC TPA V SIDOMEKAR, KECAMATAN SEMBORO, KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis
Tanggal: 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Anjar Aprilia Kristanti, M. Pd.
NIP. 197403291998032001	NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()
2. Siti muslifah, S.H.I., M.S.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ

لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ

اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٢٣٣

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Al-Baqarah : 233)*

* QS. Al-Baqarah ayat 233

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan keteulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yakni Ayah Suryono dan Mama Rahmatullah yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tidak pernah putus, doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap langkah, serta pengorbanan yang begitu besar demi masa depan penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar cinta dan perjuangan yang telah diberikan. Segala usaha, nasihat, dan dukungan yang diberikan menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang hingga sampai pada titik ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan ungkapan terima kasih yang tulus atas segala yang telah diberikan.
2. Untuk teman-teman terdekat**,** Siti Aminah, Laily Dwi Rohmah, Siti Aisyah Hermawati, yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap bantuan, motivasi, dan momen kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persahabatan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan.

3. Untuk diri saya sendiri, Deby Devlia Vinury Dia Fajar Waty, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan, rasa lelah, dan keraguan yang pernah datang selama perjalanan menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap berusaha kuat, belajar sabar, dan terus melangkah meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang diimpikan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi langkah awal dalam perjalanan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segenap puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penyeselaian skripsi dengan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. selaku Wakil Dekan 1, yang telah memberikan arahannya kepada peneliti dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, M. H selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan arahannya kepada peneliti dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Diono, M. E. I selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahannya kepada peneliti dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
6. Ibu Hj. Hesti Widyo Palupi, S. E., M. M. selaku kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
7. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M. H. selaku kepala jurusan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
8. Bapak Ahmad Hoiri, M, H, I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing selama masa kuliah
9. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah melancarkan proses persetujuan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

10. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta dukungan kepada peneliti dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
11. Bapak Hariyadi S. Pd, selaku kepala Sekolah SLB ABC TPA V Sidomekar yang telah memberikan izin serta dukungan kepada peneliti dalam penyusunan karya ilmiah ini.
12. Seluruh Jajaran Dewan Guru SLB ABC TPA V Sidomekar yang memberikan kemudahan dan dukungan kepada peneliti dalam proses penelitian dan pencarian data.

Penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun oleh peneliti memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti mengharapkan adanya kritik serta saran dari seluruh pihak. Harapan peneliti, semoga skripsi ini bisa memberikan kontribusi dan manfaat dalam khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya

Jember, 09 Juli 2026

Deby Devlia Vinury
NIM. 222102010015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Deby Devlia Vinury, 2026: Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Oleh Ibu Tunggal (Studi Kasus SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember).
Kata Kunci: Perlindungan, Pemenuhan Hak Anak Disabilitas, Ibu Tunggal

Perlindungan dan pemenuhan hak anak disabilitas merupakan tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Anak disabilitas termasuk kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika anak disabilitas diasuh oleh ibu tunggal yang harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama anak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember serta bagaimana perlindungan terhadap pemenuhan hak tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember? 2). Apa saja kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas? 3). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang Disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar. 2). Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak penyandang Disabilitas. 3). Untuk Menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan hak anak dengan ketentuan hukum islam, khususnya terkait kewajiban nafkah dan *hadhanah.* Skripsi ini menggunakan Penelitian hukum empiris, pendekatan sosiologis, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.Ibu tunggal tetap berupaya memenuhi hak anak disabilitas melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan, dan kebutuhan sehari-hari meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi serta harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. 2. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan biaya, kurangnya fasilitas dan bantuan pemerintah, keterbatasan waktu, serta minimnya dukungan lingkungan. 3. Dalam tinjauan hukum Islam, pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal telah sesuai dengan prinsip hadhanah, keadilan, dan maqashid al-syariah karena mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan hak anak, sedangkan kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun telah terjadi perceraian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESSAHAN TIM PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian 45
C. Subyek Penelitian 46
D. Teknik Pengumpulan Data 47
E. Analisis Data 49
F. Keabsahan Data 51
G. Tahap-tahap Penelitian 52

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 55
A. Gambaran Objek Penelitian 55
B. Penyajian Data 61
C. Pembahasan Temuan dan Analisis 102

BAB V PENUTUP 123
A. Simpulan 123
B. Saran-Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini 19

Tabel 4.1 Jumlah Siswa SLB ABC TPA V Sidomekar 61

Tabel 4.2 Data Siswa yang diasuh Ibu Tunggal..... 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gedung dan ruang kelas 73

Gambar 4.2 Bangunan baru..... 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT yang wajib dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya tanpa diskriminasi, termasuk anak yang menyandang disabilitas. Dalam perspektif Islam, anak memiliki kedudukan yang mulia sebagai makhluk Allah yang harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.[1] Kewajiban orang tua dalam merawat dan mendidik anak ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

۞ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٢٣٣

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada

[1] Husnil Khuluqi, "Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)",(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 15

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[2]

Ayat tersebut menegaskan kewajiban ayah dan juga ibu dalam pemeliharaan dan kecukupan nafkah anak. Hak anak dalam Islam meliputi hak hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, dan keadilan dalam perlakuan.[3]

Dalam konteks disabilitas, Islam memandang penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki martabat yang setara dengan manusia lainnya. Keterbatasan fisik tidak menghalangi kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT. Prinsip *al-musawah* (persamaan), *al-'adalah* (keadilan), dan *al-hurriyyah* (kebebasan) menjadi nilai fundamental dalam Islam yang menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.[4] Al-Qur'an menegaskan prinsip tersebut untuk meniadakan stigma terhadap penyandang disabilitas antara lain melalui QS. An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآىِٕكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ

[2] Depag RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Qur'an Kemenag

[3] Fauziyah Putri Meilinda, "Analisis Hukum Islam dan UU. No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Anak Penyandang Disabilitas", *Jurnal Hukum Islam Nusantra,* No.1 (2023):3-4

[4] Husnil Khuluqi, "Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)",(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 18

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًاۗ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةًۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٦١

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.[5]

Di dalam peristiwa dimana Nabi Muhammad SAW. berdakwah kepada para pembesar Quraisy, disaat bersamaan datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra (buta) untuk bertanya tentang ajaran islam. Nabi merasa terganggu dan menunjukkan wajah masam kepada Ibnu Ummi Maktum, sehingga turunlah ayat QS. 'Abasa 1-6:

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝١ اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦

Artinya: 1) Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, 2) Karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya, 3) Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), 4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya?, 5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar quraisy), 6) engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya.[6]

[5] Depag RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Qur'an Kemenag
[6] Depag RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Qur'an Kemenag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain landasan keagaamaan, pemenuhan hak anak juga dijamin dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan tanpa diskriminasi.[7] Secara khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak anak disabilitas atas perlakuan yang adil, perlindungan dari stigma sosial, serta akses pendidikan yang layak.[8]

Pemenuhan hak anak idealnya merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu. namun, perubahan struktur keluarga menunjukkan meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, terutama ibu tunggal. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase kepala keluarga perempuan di Indonesia mencapai 12,72 %. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran gender dalam keluarga yang berdampak langsung pada pengasuhan anak dan stabilitas ekonomi rumah tangga.[9]

Tantangan ibu tunggal semakin kompleks ketika harus membesarkan anak penyandang disabilitas. Beban yang dihadapi tidak hanya ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Keterbatasan finansial menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan kebutuhan khusus seperti terapi, alat bantu, pendidikan, dan layanan kesehatan. Laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia

[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
[8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
[9] Badan Pusat Statistik, *Statistik Keluarga Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2022): 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengalami beban kerja ganda sebagai pekerja publik dan pengelola rumah tangga.[10]

Fenomena tersebut ditemukan oleh peneliti di Sekolah Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita Taman Pendidikan Asuhan 5 (lima), Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini, peneliti menyebut lokasi penelitian dengan singkatan SLB ABC TPA V untuk mempermudah penulisan dan menjaga konsistensi penyebutan, tanpa mengurangi kejelasan dan substansi informasi yang dimaksud. Peneliti memilih SLB ABC TPA V Semboro sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data yang diperoleh, lembaga tersebut merupakan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Jember yang memiliki jumlah anak disabilitas paling banyak yang diasuh oleh ibu tunggal diantara 7 SLB lainnya, diantaranya yaitu SLB Branjangan berjumlah 1, SLB Harapan Pelangi berjumlah 2, SLB YPAC berjumlah 0, SLB ABC Balung berjumlah 1, SLB Negri Jember berjumlah 0, SLB TPA Jember berjumlah 0, SLB Starkids berjumlah 1.

Berdasarkan data administrasi sekolah tahun 2025, jumlah peserta didik sebanyak 89 siswa. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga siswa yang di asuh oleh oleh ibu tunggal, diantaranya yaitu, Tristan merupakan anak dengan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku seseorang (Autis) yang berasal dari keluarga dengan kondisi orang tua cerai mati yang diasuh oleh ibu tunggal yang bekerja di luar kota. Ridho merupakan anak dengan keterbatasan intelektual (Tunagrahita)

[10] International Labour Organization, *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work* , Geneva: ILO, (2023):26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berasal dari keluarga dengan kondisi orang tua cerai mati yang diasuh oleh ibu tunggal yang bekerja di luar kota. Caca merupakan anak dengan keterbatasan berbicara (Tunawicara) yang berasal dari keluarga dengan kondisi orang tua cerai hidup yang diasuh oleh ibu tunggal sebagai ibu rumah tangga.

SLB ABC TPA V Sidomekar telah berdiri dalam dunia pendidikan khusus pada tahun 1997an. Dalam menjalankan operasionalnya, tercatat pada tahun 2025 terdapat 10 orang guru dan 1 orang kepala sekolah. Keberadaan institusi beserta seluruh tenaga pendidiknya ini merupakan wujud nyata dari implementasi pemenuhan hak anak disabilitas, khususnya hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Melalui dedikasi para guru tersebut, siswa dengan berbagai ragam disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi dan kemandirian mereka.

Dalam pandangan hukum Islam, pemenuhan hak anak pasca-perceraian diatur melalui konsep *hadhanah* (pemeliharaan anak dalam islam) dan nafkah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menetapkan bahwa anak yang belum berusia dua belas tahun diasuh oleh ibu, sedangkan nafkahnya tetap menjadi tanggung jawab ayah. Namun, dalam praktik tidak sedikit ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut sehingga beban ekonomi sepenuhnya jatuh kepada ibu tunggal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang mewajibkan ayah menanggung nafkah anak hingga dewasa.[11]

[11] Novita Marasti, Fatria Hikmatiar Al Qindy, Tanggung Jawab Suami Atas Nafkah Terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Artikel*, No 3 (2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat kesenjangan antara aturan normatif dalam hukum Islam yang menempatkan tanggung jawab nafkah pada ayah dengan realitas sosial yang menunjukkan ibu tunggal sebagai penanggung utama kebutuhan anak disabilitas.[12] Minimnya kajian yang secara khusus membahas pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal dalam perspektif hukum Islam menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.[13] Adapun fokus penelitian dibab ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember?
2. Apa saja kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang Disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar?

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (2014): 57

[13] Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Shiddiq jember, 2024), 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar.
2. Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak penyandang Disabilitas.
3. Untuk Menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan hak anak dengan ketentuan hukum islam, khususnya terkait kewajiban nafkah dan *hadhanah.*

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Penelitian berjudul "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Oleh Ibu Tunggal (Studi Kasus SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember" diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktiks sebagai berikut:

1. Secara Teoristis

Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Syariah pada program studi Hukum Keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak disabilitas dan peran ibu tunggal dalam perspektif islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akademik dalam pengembangan kajian fikih sosial, hukum keluarga islam, serta konsep pemenuhan hak anak berbasis nilai-nilai syariat islam, sehingga dapat memperkaya referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan hukum islam dalam kehidupan sosial, khususnya terkait pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis ilmiah dalam megkaji permasalahn hukum islam yang bersifat kontekstual.
2) Penelitian ini dimanfaatkan peneliti untuk memenuhi persyaratan tugas akhir pada perkuliahan di Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi Instansi (SLB ABC TPA V Sidomekar)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak sekolah, khususnya dalam memahami kondisi sosial dan keagamaan para wali murid, terutama ibu tunggal yang memiliki anak disabilitas. Penelitian ini juga dapat dijadikan landasan dalam merancang pendekatan edukatif dan pembinaan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak serta kondisi keluarga berdasarkan nilai-nilai islam.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak nak disabilitas sebagai bagian dari kewajiban moral dan agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan dukungan sosial kepada ibu tunggal dalam menjalankan perannya, serta mendorong terciptanya sikap inklusif terhadap anak disabilitas sesuai dengan ajaran islam.

d. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, khususnya dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam, studi keluarga Islam, dan isu disabilitas. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan akademik yang lebih responsif terhadap isu pemenuhan hak anak disabilitas dan pemberdayaan ibu tunggal dalam perspektif Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagai dimaksud oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Perlindungan

Perlindungan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seseorang serta memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman, kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan tidak adil, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum.[14]

2. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan orang tua atau wali dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, perlindungan, serta memperoleh kasih sayang dan kesejahteran sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. [15]

3. Anak Disabilitas

Anak disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang berpotensi menghambat partisipasi penuh anak dalam kehidupan sosial sehingga memerlukan penanganan dan dukungan khusus.[16]

4. Ibu Tunggal

Ibu Tunggal adalah perempuan yang menjalankan peran sebagai orang tua tanpa pasangan dalam mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan

[14] Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 53.
[15] M. Nasir Djamin, Anak Bukan Untuk Dihukum (jakarta: Sinar Grafika, 2015),25.
[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak, baik karena perceraian, kematian suami, maupun sebab lainyang mengharuskannya bertanggung jawab penuh terhadap anak.[17]

5. Studi Kasus

Studi Kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada satu objek atau kasus tertentu yang dikaji secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang rinci terhadap permasalahn yang teliti.[18]

6. SLB ABC TPA V Sidomekar

SLB ABC TPA V Sidomekar adalah lembaga peendidikan luar biasa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian serta tempat berlangsungnya proses pendidikan anak disabilitas yang menjadi objek kajian penelitian ini.[19] Kepanjangan dari SLB ABC TPA V itu sendiri adalah:

a. SLB : Sekolah Luar Biasa
b. ABC : - A untuk Tunanetra (gangguan penglihatan)
 - B untuk Tunarungu (gangguan pendengaran)
 - C untuk Tunagrahita (hambatan intelektual)
c. TPA : Taman Pendidikan Asuhan
d. V : Bilangan Romawi angka 5

F. Sistematika Pembahasan

Bagian awal dari penelitian ini berisi halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar.

[17] Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 74.
[18] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2019), 17.
[19] Profil SLB ABC TPA V Sidomekar, data administrasi sekolah (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang mendeskripsikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan masalah yang tercantum dalam fokus penelitian.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian, yang mendeskripsikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis, dimana dalam bab ini menggambarkan objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan dalam penelitian yang dilakukan.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dan dilengkapi dengan bagian akhir yaitu daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran, serta biodata peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah 2019, yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam".

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara normatif bagaimana islam memandang keberadaan anak disabilitas serta hak-hak dasar yang melekat pada mereka. Penelitian ini menekankan bahwa anak disabilitas tidak boleh diperlakukan berbeda dengan anak normal dalam hal perlindungan hukum, pendidikan, dan pemenuhankebutuhan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum islam tidak terdapat satupun dalil yang memperbolehkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sebaliknya, islam justru meletakkan posisi anak disabilitas sebagai golongan yang harus diberi perhatian khusus karena keterbatasannya. Dalam kajian fikih, pemenuhan hak anak disabilitas dikategorikan sebagai kewajiban orang tua yang bersifat syar'I karena menyangkut perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*).[20]

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai pemenuhan hak anak disabilitas serta penggunaan perspektif hukum islam sebagai landasan analsis, Sedangkan perbedaannya, penelitian ini bersifat normatif dan tidak memfokuskan kajian pada peran ibu tunggal maupun studi kasus lapangan tertentu, sedangkan penelitian

[20] Siti Aisyah, "Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019),40-47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penulis secara khusus menelaah peran ibu tunggal melalui pendekatan empiris studi kasus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir 2020, yang berjudul "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam"

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran orang tua tunggal *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga. Penelitian ini menyoroti beban ganda yang harus dipikul orang tua tunggal, terutama ibu, yang bertanggung jawab simultan sebagai pengasuh, pendidik, dan pencari nafkah.

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu tunggal menghadapi keterbatasan ekonomi, sosial, dan psikologis yang berpotensi mempengaruhi kualitas pengasuhan anak. Dalam perspektif Islam, Munir menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak gugur meskipun dalam kondisi sulit, sebaliknya, perjuangan tersebut bernilai ibadah dan mendapat jaminan pahala dari Allah SWT.[21]

 Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai orang tua tunggal serta penggunaan perspektif Islam, sedangkan perbedaanya, penelitian ini tidak secara khusus mengkaji anak penyandang disabilitas dan tidak memfokuskan pada pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal.

[21] Ahmad Munir, "peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam", (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),60-71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah 2021, yang berjudul "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam."

 Penelitian ini membahas kewajiban orang tua dalam islam terhadap anak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menegaskan bahwa anak merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga hak-hak nya, baik hak fisik, psikis, maupun spiritual.

 Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam islam bukan sekedar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i. Penelitian juga menyoroti pentingnya pendidikan agama dalam pembentukan karakter anak dan menggaris bawahi larangan keras terhadap kekrasan dan pengabaian hak anak.[22]

 Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hak anak dan menggunakan perspektif Islam sebagai dasar kajian, sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak secara spesifik membahas anak disabilitas maupun peran ibu tunggal dan juga bersifat konseptual, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal melalui studi kasus.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Damayanti 2022 yang berjudul "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas."

 Penelitian ini meneliti peran keluarga dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak disabilitas. Peneliti menemukan

[22] Nur Halimah,"Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah,* No.2, (2021): 80-90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa keterlibatan keluarga sangat menetukan keberhasualan anaka dalam pendidikan serta adaptasi sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keluarga yang memberikan dukungan emosional, spiritual, dan sosial cenderung mampu meningkatkan kepercayaan diri anak disabilitas. Sebaliknya, keluarga yang kurang memberikan perhatian menyebabkan anak merasa terasing dalam lingkungan sosial.[23]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu anak penyandang disabilitas serta fokus pada pemenuhan hak anak, sedangkan perbedaannya, penelitian ini tidak secara khusus mengkaji ibu tunggal dan tidak menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai fokus analisis, melainkan menggunakan pendekatan psikologis atau sosial, sedangkan penelitian penulis menempatkan ibu tunggal dan hukum Islam sebagai fokus utama kajian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Meilinda Fauziyah 2023 yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas."

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan

[23] Rizka Damayanti, "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 49-58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yuridis normatif dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkait disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam menjamin hak anak disabilitas, khususnya hak atas pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, penelitian ini menekankan bahwa implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural di masyarakat. Penelitian ini belum secara spesifik mengkaji peran ibu tunggal sebagai subjek utama dalam pemenuhan hak anak disabilitas, sehingga ruang kajian tersebut masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut.[24]

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian anak penyandang disabilitas serta penggunaan hukum Islam sebagai dasar analisis, sedangkan perbedaannya**,** penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian normatif dan belum memfokuskan kajian pada peran ibu tunggal maupun studi kasus lapangan tertentu, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus dan memfokuskan pada ibu tunggal sebagai subjek utama.

[24] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas,"*Jurnal Hukum Nusantara*, no. 1, (2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Perbandingan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Siti Aisyah (2019)	Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas pemenuhan hak anak disabilitas dalam perspektif hukum islam.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada Penelitian terdahulu bersifat normatif, sedangkan penelitian ini bersifat studi lapangan. Tidak meneliti peran ibu tunggal secara khusus.
2	Ahmad Munir (2020)	Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti peran orang tua tunggal dalam perspektif islam.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu tidak membahas anak disabilitas, sementara penelitian ini memfokuskan pada ibu tunggal yang memiliki anak disabilitas.
3	Nur Halimah (2021)	Hak Anak dalam Perspektif Islam.	Persamaan dalam penilitian ini yaitu sama-sama mengkaji hak anak dalam perspektif islam.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada anak disabilitas dan peran ibu tunggal, bersifat konseptual tanpa lokasi penelitian sedangkan penelitian ini berbasis studi kasus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
4	Rizka Damayanti (2022)	Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas	Persamaan dalam penilitian ini yaitu sama-sama membahas anak disabilitas serta fokus pada pemenuhan hak anak.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan psikologis atau sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam.
5.	Putri Meilinda Fauziyah (2023)	Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Sama-sama membahas pemenuhan hak anak disabilitas serta penggunaan hukum islam.	Penelitian terdahulu bersifat normatif dan tidak meneliti ibu tunggal serta studi lapangan

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Penelitian penulis yang berjudul "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Oleh Ibu Tunggal (Studi Kasus SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember". Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dan menawarkan kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji hak anak disabilitas atau peran orang tua secara umum, tetapi secara khusus memfokuskan kajian pada peran ibu tunggal dalam pemenuhan hak anak disabilitas dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus lapangan, sehingga mampu menggambarkan kondisi empiris secara nyata di lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan perspektif yang teroganisir dengan baik tentang sesuatu. Kajian teori merupakan salah satu hal penting dalam penelitian untuk dijadikan dasar penelitian.[25]Sedangkan menurut Labovitz & Hagedorn, kajian teori adalah ide teoritis yang dipakai untuk menentukan sebab-sebab variabel yang ada dalam penelitian, mengapa saling berhubungan dengan pernyataan yang dibuat. [26]

Kajian teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan perspektif analisis dalam mengkaji permasalahan pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal. Teori-teori yang digunakan tidak dimaksudkan untuk diuji kebenarannya sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan sebagai analisis untuk memahami fenomena sosial dan hukum yang menjadi objek penelitian. Melalui pemaparan teori yang relevan, peneliti diharapkan mampu menelaah permasalahan secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan.

1. Perlindungan Anak Disabilitas

Perlindungan anak disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan anak secara umum dan perlindungan hak asasi manusia secara khusus. Anak disabilitas dipandang sebagai subjek

[25] Qotrun, "*Pengertian Kajian Teori*," *Kajian Teori: Pengertian, Contoh & Cara Membuat* (gramedia.com)

[26] Admin, "Pengertian dan Contoh Kajian Teori dalam Makalah dan Karya Ilmiah'" Sampoerna University Agustus 11, 2022, https://www.sampoernauniversity.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum yang memiliki hak melekat sejak lahir, namun dalam praktiknya sering berada pada posisi rentan akibat keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dimilikinya. Kerentanan tersebut menuntut adanya perlindungan khusus agar anak disabilitas tidak mengalami diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan, maupun pengabaian hak-hak dasarnya.[27]Berikut penjelasan tentang Pelindungan Anak Disabilitas menurut Konveksi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

a. Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)*

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional hukum HAM yang disahkan PBB pada 20 November 1989 untuk menjamin hak dasar anak (usia di bawah 18 tahun) tanpa diskriminasi, dalam Konvensi Hak Anak perlindungan anak disabilitas diatur secara spesifik pada Pasal 23. Perlindungan spesifik bagi anak disabilitas diatur dalam Pasal 23 yang mencangkup:

1) Hak atas Kehidupan yang Layak dan Mandiri

Negara mengakui bahwa anak yang cacat secara mental atau fisik harus menikmati kehidupan yang layak dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam masyarakat.

[27] Agil Febrian Abdussomad, "Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember", (Skripsi, UIN KHAS Jember), 2025-5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Akses Pelayanan yang Khusus

Anak disabilitas berhak atas perawatan khusus, bantuan pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi, serta persiapan untuk bekerja yang dirancang sedemikian rupa sehingga anak mencapai integrasi sosial sesempurna mungkin.

3) Aksesbilitas Lingkungan

Penyediaan fasilitas yang memungkinkan anak disabilitas untuk mendapatkan akses ke sekolah, tempat rekreasi, dan fasilitas umum lainnya tanpa hambatan fisik maupun sosial.

Prinsipnya adalah negara mengakui bahwa anak yang cacat mental atau fisik harus menikmati kehidupan yang layak dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kemandirian, dan memfasilitasi partisipasi aktif anak dalam masyarakat.[28]

Instrumen internasional ini menetapkan empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Bagi anak disabilitas, Konvensi ini secara spesifik menekankan bahwa mereka harus menikmati kehidupan yang layak dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam masyarakat. Perlindungan ini mencakup akses terhadap

[28] Saryono, "Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Disabilitas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no.2, (2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi yang dirancang untuk mencapai integrasi sosial yang maksimal.[29]

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan 15 April 2016 menjamin hak asasi, kesamaan kesempatan, dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam hidup mandiri tanpa diskriminasi. UU ini mengubah paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis hak asasi, serta menetapkan 22 hak dasar. UU ini menegaskan bahwa anak disabilitas memiliki hak atas perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, dan kekerasan. Negara, pemerintah, dan keluarga wajib menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar anak disabilitas dapat mengembangkan potensi intelektual, mental, dan sosialnya secara optimal.[30]

Berikut adalah poin-poin penting dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016:

1) Definisi Disabilitas: Disabilitas adalah kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama sehingga dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila tidak didukung oleh

[29] Abdul Ghoni, "Rekontruksi Regulasi Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 74

[30] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas",*Jurnal Hukum Nusantara*, no. 1, (2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan yang inklusif. Pengertian ini menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh hambatan lingkungan dan sosial. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kedudukan, dan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya.[31]

2) 22 Hak Penyandang Disabilitas:

a) Hak hidup

Hak hidup merupakan hak paling fundamental yang melekat pada setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. Hak ini tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk tetap hidup secara biologis, tetapi juga hak untuk hidup secara layak dan bermartabat. Negara wajib mencegah segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa penyandang disabilitas. Dalam konteks anak disabilitas, hak hidup juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

b) Hak bebas dari stigma

Stigma merupakan hambatan sosial yang seringkali lebih berat dibanding keterbatasan fisik itu sendiri. Hak ini menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, direndahkan, atau dikucilkan karena kondisinya.

[31] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Negara dan masyarakat berkewajiban mengubah paradigma dari pendekatan belas kasihan menjadi pendekatan berbasis hak.

c) Hak privasi

Hak privasi meliputi perlindungan terhadap data pribadi, kondisi medis, serta kehidupan keluarga penyandang disabilitas. Informasi mengenai jenis dan tingkat disabilitas tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan. Hak ini juga mencakup kebebasan dalam mengambil keputusan pribadi tanpa intervensi yang tidak sah.

d) Hak keadilan dan perlindungan hukum

Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan setara di hadapan hukum. Negara wajib menyediakan sistem peradilan yang aksesibel, termasuk penerjemah bahasa isyarat, dokumen dalam huruf braille, serta pendamping hukum. Hak ini penting untuk mencegah marginalisasi dalam proses hukum.

e) Hak pendidikan

Hak pendidikan menjamin akses terhadap pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus sesuai kebutuhan. Pendidikan inklusif berarti sistem pendidikan umum harus mampu menerima dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik disabilitas. Sementara itu, pendidikan khusus disediakan apabila kebutuhan spesifik tidak dapat dipenuhi dalam sistem inklusif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f) Hak pekerjaan, kewirausahaan dan Koperasi

Penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi. Negara mewajibkan instansi pemerintah dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai kuota tertentu. Hak ini mencakup perlindungan upah, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang aksesibel. Selain bekerja sebagai karyawan, penyandang disabilitas juga berhak mengembangkan usaha mandiri. Negara berkewajiban memberikan pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta dukungan koperasi guna meningkatkan kemandirian ekonomi.

g) Hak kesehatan

Hak kesehatan mencakup pelayanan medis umum, rehabilitasi, penyediaan alat bantu, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Negara wajib memastikan fasilitas kesehatan dapat diakses secara fisik maupun komunikasi oleh penyandang disabilitas.

h) Hak politik

Hak politik menjamin partisipasi dalam proses demokrasi, termasuk hak memilih dan dipilih. Tempat pemungutan suara harus ramah disabilitas dan menyediakan fasilitas pendukung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

i) Hak keagamaan

Penyandang disabilitas berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Rumah ibadah dan kegiatan keagamaan harus dapat diakses tanpa hambatan fisik maupun komunikasi.

j) Hak keolahragaan

Hak ini menjamin kesempatan untuk berpartisipasi dalam olahraga, baik sebagai sarana rekreasi maupun prestasi. Negara mendukung pengembangan olahraga disabilitas seperti paralympic.

k) Hak kebudayaan dan pariwisata

Penyandang disabilitas berhak menikmati karya seni, budaya, serta fasilitas pariwisata tanpa hambatan akses.

l) Hak kesejahteraan sosial

Meliputi bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup.

m) Hak aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan prasyarat utama bagi pemenuhan hak lainnya. Hak ini mencakup akses terhadap bangunan, transportasi, informasi, teknologi, dan komunikasi.

n) Hak pelayanan publik

Semua layanan publik administrasi kependudukan, perbankan, kesehatan, pendidikan harus dapat diakses secara setara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

o) Hak perlindungan dari bencana

Dalam situasi bencana, penyandang disabilitas berhak memperoleh prioritas evakuasi dan informasi darurat yang mudah dipahami.

p) Hak habilitasi dan rehabilitasi

Habilitasi bertujuan mengembangkan kemampuan sejak dini, terutama bagi anak disabilitas, agar dapat mencapai potensi optimal. Rehabilitasi bertujuan memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mental, dan sosial untuk menunjang partisipasi penuh dalam masyarakat.

q) Hak Konsesi

Berupa potongan biaya atau fasilitas khusus seperti tarif transportasi, pendidikan, atau layanan tertentu.

r) Hak pendataan

Negara wajib melakukan pendataan akurat sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

s) Hak hidup secara mandiri

Menjamin kesempatan menentukan pilihan hidup, termasuk tempat tinggal, pendidikan, dan aktivitas sosial.

t) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

Termasuk penyediaan bahasa isyarat, huruf braille, dan media komunikasi alternatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

u) Hak Berpindah tempat dan kewarganegaraan

Menjamin kebebasan mobilitas dan perlindungan status hukum sebagai warga negara.

v) Hak bantuan hukum.

Menegaskan perlindungan menyeluruh dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual.[32]

2. Hak Asuh (*Hadhanah*) dan Nafkah

a. Hak Asuh Anak *(Hadhanah)*

Hadhanah secara bahasa berarti merawat, memelihara, dan mendekap. Dalam terminologi fiqh, *hadhanah* dimaknai sebagai pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. *Hadhanah* merupakan kewajiban orang tua demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Menurut kitab *Fathul Mu'in*, hadhanah mengacu pada anak yang belum mampu mengatur dirinya sendiri hingga menjadi dewasa. *Fuqoha* mendifinsikan *hadhanah* sebagai memelihara anak kecil yang masih bergantung, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, pemeliharaan atau pengasuhan adalah proses atau cara merawat seseorang yang belum mandiri, termasuk mendidik dan melindungi dari potensi bahaya.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Hukum Online, Mengenal 22 Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang, https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-penyandang-disabilitas-lt6711f10d3ccd6/

[33] Rita Sari, S.H., M.H. ,*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam*, 38

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Perspektif Fiqih

Para ulama sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak melakukan pengasuhan terhadap anak yang masih kecil jika terjadi perpisahan, karena ibu memiliki sifat kasih sayang, kesabaran, dan kedekatan emosional yang lebih besar dibandingkan ayah.[34] Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak hadhanah berada pada ibu hingga anak mencapai usia mumayyiz, karena ibu dianggap lebih memiliki kasih sayang dan kedekatan emosional. Mazhab Hanafi juga mendahulukan ibu, namun memberikan batas usia berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, hak asuh ibu atas anak laki-laki berakhir saat ia mampu mengurus diri sendiri umumnya baligh atau sekitar 7-9 tahun atau saat mandiri, sedangkan untuk anak perempuan, hak asuh ibu berlanjut hingga ia mengalami haid atau mencapai usia pubertas atau baligh sekitar 9-17 tahun, disesuaikan dengan kematangan fisik. Mazhab Maliki menekankan aspek kemaslahatan anak, sedangkan Mazhab Hanbali memberikan prioritas kepada ibu selama tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.[35] Hak asuh ini mencakup perlindungan fisik, pembersihan, pemberian makan, dan pendidikan moral dasar. Namun, hak ini dapat gugur jika pemegang hak asuh dianggap tidak mampu secara moral atau murtad.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Nur Halimah, "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, 15.

[35] Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah bagi wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam,* 2018

[36] Nur Halimah, "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, 15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, Pasal 105 KHI secara eksplisit mengatur bahwa: 1.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2.) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Bagi ibu tunggal, hak asuh ini menjadi landasan legal utama untuk tetap mengasuh anaknya meskipun status perkawinan telah berakhir.[37]

b. Nafkah Anak

Nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang menjadi tanggungannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya pendidikan dan kesehatan.

1) Perspektif Fiqih

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak sepenuhnya berada di pundak ayah (*nafaqatul amudain*). Kewajiban ini didasarkan pada hubungan darah (nasab). Jika anak tersebut mengalami disabilitas atau keterbatasan fisik atau mental, kewajiban nafkah ayah tidak berhenti sampai anak dewasa, melainkan

[37] Iqla Nur Karimah, S.H., & Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. , *Hak Asuh Anak Perspektif KHI dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 35 2014*), (Pena Salsabila, 2023):56. https://www.penasalsabila.yayasandarulhikam.com/2023/10/hak-asuh-anak-perspektif-khi-dan-undang.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terus berlanjut selama anak tersebut tidak mampu mencari nafkah sendiri.[38]

Dalam literatur fiqih, nafkah anak mencakup segala kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada pada ayah (*nafaqatul amudain*) berdasarkan hubungan nasab diantaranya yaitu:

a) Pangan (*al-tha'am*)

 Kewajiaban memberikan makanan yang layak, bergizi, dan cukup untuk pertumbuhan fisik anak.

b) Sandang (*al-kiswah*)

 Penyedian pakaian yang patut dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak.

c) Papan (*al-maskan*)

 Penyedian tempat tinggal yang aman dan layak bahgi anak untuk berekspresi dan beristirahat.

d) Biaya Pendidikan dan Pengajaran

 Ayah wajib membiayai pendidikan agar anak memperoleh ilmu dan akhlak yang baik. Bagi anak disabilitas, ini mencakup biaya pendidikan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB)

[38] Siti Aisyah, "Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e) Biaya Kesehatan (al-‘ilaj)

Mencakup pengobatan dan perawatan medis. Dalam konteks disabilitas, hal ini diperluas menjadi biaya terapi dan alat bantu kesehatan.

f) Kasih Sayang dan Perhatian

Meskipun bersifat imateriel, fiqih memandang pemberian kasih sayang sebagai bagian dari hak pemeliharaan yang harus dipenuhi agar mental anak terjaga.[39]

Secara umum, jumhur ulama sepakat bahwa ayah adalah pihak yang wajib menanggung nafkah anak**,** meskipun terjadi perceraian. Namun terdapat perbedaan rincian di antara empat mazhab besar berikut:

a) Mazhab Syafi’i

Nafkah anak wajib atas ayah sampai anak baligh dan mampu bekerja, Jika anak mengalami cacat fisik atau mental (tidak mampu mandiri), kewajiban nafkah tetap berlanjut meskipun anak sudah dewasa. Nafkah anak perempuan berhak atas nafkahnya sampai dia menikah.

b) Mazhab Hanafi

Nafkah anak merupakan kewajiban ayah selama anak belum mampu mandiri secara ekonomi. Anak laki-laki berhak mendapat nafkah sampai baligh dan mampu bekerja sedangkan Anak

[39] Nur Halimah, “Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perempuan berhak mendapat nafkah sampai menikah, Jika anak memiliki harta sendiri maka nafkah diambil dari hartanya terlebih dahulu. Kewajiban nafkah tetap ada meskipun terjadi perceraian, karena hubungan nasab antara ayah dan anak tidak akan pernah putus, jika ayah tidak mampu secara ekonomi, kewajiban dapat berpindah kepada kerabat laki-laki terdekat menurut urutan waris.

c) Mazhab Maliki

Nafkah anak adalah kewajiban ayah selama anak belum mampu bekerja. tidak ada batas usia pasti, yang menjadi ukuran adalah kemampuan anak untuk mandiri, untuk anak perempuan tetap berhak atas nafkah sampai menikah. Jika ayah miskin dan benar-benar tidak mampu, maka dia tidak dipaksa di luar batas kemampuannya, namun kewajiban nafkah tidak gugur hanya karena perceraian. Ayah tetap bertanggung jawab atas kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dasar.

d) Mazhab Hanbali

Nafkah anak wajib atas ayah selama anak tidak memiliki harta dan belum mampu bekerja tidak ada batas usia tertentu ukuran pertama adalah ketidakmampuan, jika anak sakit atau disabilitas sehingga tidak bisa mandiri, nafkah tetap menjadi kewajiban ayah sepanjang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hidupnya, jika ayah meninggal dunia, nafkah anak diambil dari harta warisan sebelum dibagi kepada ahli waris.[40]

2) Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 huruf (c) KHI menegaskan bahwa "biaya pemeliharaan nafkah anak ditanggung oleh ayahnya". Lebih lanjut, Pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri 21 tahun. Dalam konteks ibu tunggal, meskipun ia mengasuh secara fisik, secara yuridis ayah tetap memiliki utang nafkah terhadap kesejahteraan anak tersebut, jika seorang ayah melalaikan kewajibannya, ibu tunggal dapat menuntut nafkah anak yang terutang di masa lalu melalui pengadilan.[41]

3. Keadilan Gender

Keadilan gender dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk memastikan tidak ada beban berlebih (*double burden*) yang ditimpakan pada satu pihak karena status sosialnya. Keadilan gender dalam KHI diwujudkan melalui pengakuan atas peran ibu tunggal sebagai kepala keluarga pada kenyataannya ketika ia harus membiayai dan mengasuh anaknya sendirian. Prinsip keadilan ini menuntut adanya perlindungan hukum bagi ibu tunggal agar tidak mengalami eksploitasi ekonomi dan sosial. Dalam perspektif

[40] Fadhea Veronica, "Tanggung Jawab Suami Cerai Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jomang)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Kediri), 2023, 28.

[41] Siti Aisyah, 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam, perjuangan ibu tunggal yang memenuhi hak anak disabilitasnya merupakan bentuk implementasi prinsip *al-musawah* (persamaan) dan *al-'adalah* (keadilan). Keadilan gender memastikan bahwa tanggung jawab pengasuhan yang berat tidak menghalangi hak-hak ibu tunggal untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Negara.[42]

Perlindungan hukum bagi ibu tunggal (*single mother*) difokuskan pada pengakuan peran ganda dan perlindungan hak-hak perdata pasca-perceraian atau kematian pasangan. Berikut adalah perlindungan hukum bagi ibu tunggal:

a. *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

 Pasal 105 huruf (a) KHI menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Perlindungan ini menjamin bahwa ibu tunggal tidak kehilangan akses untuk mengasuh dan melindungi anaknya secara legal meskipun status perkawinannya berakhir.[43]

b. Hak atas Nafkah Terutang (Nafkah *Madhiyah*)

 Banyak ibu tunggal yang membiayai anak disabilitas sendirian karena mantan suami melalaikan kewajibannya. Secara hukum Ibu tunggal dilindungi untuk menuntut Nafkah *Madhiyah,* yaitu nafkah masa lalu yang tidak dibayarkan oleh mantan suami. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa kewajiban ayah tidak hapus meski terjadi perceraian. Pasal

[42] Rizka Damayanti, "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas," (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2022.

[43] Ahmad Munir, "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam," (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya), 2020, 58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

156 huruf (d) KHI menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ibu tunggal yang menanggungnya sendirian, dia memiliki hak hukum untuk menagih biaya tersebut melalui Pengadilan Agama.[44]

c. Perlindungan dari Beban Ganda (*Double Burden*)

Hukum Islam melindungi ibu tunggal melalui prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan). Ibu tunggal yang bekerja mencari nafkah sekaligus mengasuh anak disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan kepala keluarga laki-laki. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan sosial dari negara dan pengakuan masyarakat bahwa ibu tunggal adalah wali sah dalam urusan administratif anak (seperti pendaftaran sekolah di SLB).[45]

d. Perlindungan Ekonomi dan Pemberdayaan (UU Disabilitas)

UU No. 8 Tahun 2016 secara tidak langsung melindungi ibu tunggal melalui:

1) Hak Pendampingan: Ibu tunggal sebagai pendamping utama anak disabilitas berhak mendapatkan kemudahan akses layanan publik dan bantuan sosial dari pemerintah untuk menunjang kebutuhan khusus anaknya.

[44] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas, " *Jurnal Hukum Nusantara*, no.1, (2023), 29.

[45] Rizka Damayanti, "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas," (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2022, 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Perlindungan dari Stigma: Negara wajib menjamin perlindungan bagi keluarga penyandang disabilitas termasuk ibu tunggal dari segala bentuk pelecehan atau stigma sosial di lingkungan masyarakat.[46]

4. ***Negara*** Kesejateraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsep kenegaraan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negaranya. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan atau ketertiban hukum semata, melainkan aktif melakukan intervensi guna mewujudkan keadilan sosial, memperkecil kesenjangan ekonomi, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup setiap individu, terutama kelompok masyarakat yang rentan. salah satu pilar utama dari *welfare state* adalah penyediaan jaminan sosial (*social security*) dan pelayanan publik yang bersifat universal, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Negara berkewajiban moral dan konstitusional untuk mengalokasikan sumber daya publik demi meminimalkan hambatan fisik maupun sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan bermartabat.[47]

Dalam konteks perlindungan hak anak disabilitas yang diasuh oleh ibu tunggal (*single mother*), teori negara kesejahteraan menekankan bahwa

[46] Husnil Khuluqi, "Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 74.

[47] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),55-57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beban pengasuhan ganda (pencari nafkah sekaligus pengasuh utama) tidak boleh sepenuhnya ditimpakan pada pundak individu. Negara harus hadir memberikan skema perlindungan berlapis, seperti bantuan finansial, penyediaan fasilitas pendidikan khusus (SLB) yang bermutu dan terjangkau, serta layanan jaminan kesehatan yang aksesibel. Kehadiran intervensi negara ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemiskinan struktural dan penelantaran anak akibat keterbatasan ekonomi keluarga.[48]

5. *Maqasid al-syari'ah*

Integrasi nilai *Maqasid Syariah* dalam pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal merupakan upaya untuk melihat bagaimana hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks kaku, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*).

a. *Hifz al-din* (memelihara Agama)

Pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal dalam aspek agama berarti memberikan pendidikan tauhid dan ibadah sesuai kemampuan anak. Perlindungan ini memastikan anak disabilitas tidak kehilangan jati diri spiritualnya. Ibu tunggal bertindak sebagai pembimbing agar anak tetap menjalankan nilai-nilai agama meskipun memiliki keterbatasan. Integrasi: Negara dan masyarakat wajib menyediakan fasilitas ibadah yang aksesibel bagi anak disabilitas.[49]

[48] Siti Aisyah, "Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

[49] Siti Aisyah, "Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

Jiwa anak disabilitas sangat rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Pemeliharaan jiwa mencakup hak atas hidup, layanan kesehatan, terapi, dan perlindungan dari stigma sosial. Ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar melakukan *hifz al-nafs* dengan memastikan anak mendapatkan nutrisi, pengobatan, dan rasa aman secara psikologis (imaterial). Integrasi: Akses ke SLB dan fasilitas kesehatan adalah bentuk nyata dari memelihara jiwa agar anak dapat tumbuh optimal.[50]

c. *Hifz al-'aql* (memelihara akal)

Bagi anak disabilitas (terutama disabilitas intelektual atau mental), memelihara akal berarti memberikan pendidikan yang sesuai dengan kapasitas mereka. Pendidikan inklusif di SLB merupakan instrumen penting agar akal anak tetap terasah dan mereka memiliki kemandirian berpikir di masa depan. Integrasi: Kewajiban nafkah pendidikan dari ayah (sesuai KHI) adalah sarana untuk mewujudkan pemeliharaan akal ini.[51]

d. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

Dalam konteks ibu tunggal, pemeliharaan keturunan berkaitan erat dengan *Hadhanah* (Hak Asuh). Perlindungan terhadap nasab memastikan anak disabilitas tetap mendapatkan pengasuhan terbaik, kasih sayang, dan kejelasan status hukumnya. Ibu tunggal yang berjuang mengasuh sendirian sedang menjalankan misi besar menjaga kualitas generasi masa

[50] Husnil Khuluqi, "Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 82.
[51] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

depan. Integrasi: Kepastian hak asuh di tangan ibu (Pasal 105 KHI) bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang penuh kasih saying.[52]

e. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Pemeliharaan harta berkaitan dengan Nafkah. Anak disabilitas memiliki hak atas harta ayahnya untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Ibu tunggal yang mengelola keuangan untuk terapi dan sekolah anak sedang menjalankan fungsi pemeliharaan harta agar tidak terjadi kesia-siaan atau penelantaran ekonomi terhadap anak. Integrasi: Keadilan gender menuntut agar beban finansial tidak hanya dipikul oleh ibu tunggal, melainkan tetap menjadi kewajiban ayah demi terjaganya kelangsungan hidup anak.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Ahmad Munir, "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam," (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 94.

[53] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas, " *Jurnal Hukum Nusantara*, no.1, (2023), 55

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, termasuk bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam tidak hanya dikaji dari teks normatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tetapi juga dilihat bagaimana nilai dan prinsip hukum Islam tersebut diwujudkan dalam praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dipilih karena mampu menggambarkan secara faktual realitas pengasuhan, tanggung jawab, serta bentuk pemenuhan hak anak disabilitas yang dilakukan oleh ibu tunggal.[54]

Penelitian hukum empiris juga relevan digunakan dalam penelitian hukum Islam kontemporer, terutama ketika objek kajian berkaitan dengan fenomena sosial, seperti keluarga orang tua tunggal, anak disabilitas, dan lembaga pendidikan khusus. Dengan demikian, penelitian ini berupaya

[54] Zainudin Ali, *Metode Penelitan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018): 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghubungkan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.[55]

2. Pendekatan Peneltian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis**.** Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan struktur sosial, perilaku masyarakat, relasi sosial, serta kondisi ekonomi dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berinteraksi dengan faktor-faktor non-hukum.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana ibu tunggal menjalankan peran pengasuhan dan pemenuhan hak anak disabilitas dalam kondisi sosial tertentu, seperti keterbatasan ekonomi, beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh, serta dukungan atau hambatan dari lingkungan sekitar. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pemenuhan hak anak disabilitas.

Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan sosiologis berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik sosial dengan nilai-nilai syariat. Data empiris yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep maqāṣid al-syari'ah, maslahah mursalah, dan hadhanah. Dengan demikian,

[55] Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Penelitian Hukum Islam: Normatif dan Empiris," *Jurnal Al-Ahkam*, No. 2 (2016), 98.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendekatan sosiologis tidak menghilangkan dimensi normatif hukum Islam, melainkan memperkuat analisis dengan realitas sosial yang aktual.[56]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti ini dilaksanakan di SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas sekaligus menjadi lingkungan utama dalam proses pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun pembinaan keagamaan.

Wilayah penelitian ini mencakup lingkungan sekolah sebagai organisasi pendidikan khusus, serta masyarakat sekitar tempat tinggal subjek penelitian yang berperan dalam mendukung atau memengaruhi praktik pemenuhan hak anak disabilitas. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memusatkan perhatian pada institusi sekolah, tetapi juga pada konteks sosial dan keluarga yang melingkupi kehidupan anak disabilitas. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu ibu tunggal yang memiliki anak disabilitas yang bersekolah di SLB ABC TPA V Sidomekar. Selain itu, sebagai data pendukung, penelitian ini juga melibatkan informan tambahan seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi anak disabilitas serta peran ibu tunggal dalam pemenuhan hak-hak anak.

[56] Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat* ", (Bandung: Angkasa, 2009), 23-24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Subjek utama penelitian meliputi para ibu tunggal yang memiliki anak penyandang disabilitas dan menjadi pengambil keputusan utama dalam pengasuhan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak mereka. Pemilihan subjek tersebut dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu terkait kompetensi, pengalaman, serta relevansinya dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh memiliki kedalaman dan kesesuaian dengan fokus kajian.[57] Selain ibu tunggal dan anak disabilitas sebagai subjek utama, penelitian ini juga melibatkan subjek pendukung yang terdiri dari pengasuh, kepala sekolah, dan guru, di SLB ABC TPA V Sidomekar. Keterlibatan subjek pendukung ini bertujuan untuk memperoleh data pelengkap terkait kebijakan sekolah, program pembinaan, serta bentuk pelayanan pendidikan terhadap anak disabilitas. Dengan melibatkan pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai pemenuhan hak anak disabilitas, baik dari sudut pandang keluarga maupun lembaga pendidikan.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218–219

[58] Ahmad Yusuf, "Pelayanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Pendidikan Khusus*, No. 2 (2017): 67–69.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive* dalam penelitian kualitatif ini menekankan prinsip kecocokan dan relevansi informan terhadap kebutuhan data penelitian, bukan pada jumlah subjek. Oleh karena itu, jumlah subjek dapat berkembang sesuai kebutuhan data di lapangan hingga mencapai titik terang. Melalui pendekatan ini, keabsahan data dijaga dengan menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari ibu tunggal, pihak sekolah, dan dokumen pendukung lainnya.[59]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pemahaman tentang cara mengumpulkan data, peneliti akan sulit mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Observasi

 Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi merupakan proses mengamati dan mendokumentasikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Observasi merupakan fondasi dari ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan beroperasi

[59] Zaini Hasan, "Teknik Penentuan Informan dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, No. 2 (2016): 353–354.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berdasarkan informasi, yaitu kenyataan tentang dunia yang diperoleh melalui aktivitas pengamatan.[60]

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[61]Pada penelitian ini wawancara sebagai teknik pengumpulan data karena wawancara memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam secara langsung dari narasumber. Wawancara juga memungkinkan penyesuaian pertanyaan secara fleksibel sesuai dengan respon yang diperoleh sehingga data yang terkumpul menjadi lebih kaya dan relevan dengan konteks penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen dan data yang sudah ada, yang relevan dengan masalah penelitian untuk ditelaah dan dianalisis. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip, catatan, atau karya monumental yang memberikan informasi penting untuk mendukung data primer seperti hasil observasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya dokumentasi, keabsahan dan kredibilitas data penelitian

[60] Aisyah Mutia Dawis et al., Pengantar Metodologi Penelitian, 2023. Hal.90
[61] Dameria Sinaga, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif), 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat diperkuat karena dokumentasi menyediakan bukti nyata yang mendukung gambaran fenomena yang diteliti.[62]

Dokumentasi sangat penting terutama jika data observasi dan wawancara dianggap kurang memadai untuk menjelaskan fenomena secara lengkap. Melalui teknik ini, para peneliti dapat memperoleh data sejarah, latar belakang, tata cara pelaksanaan, serta perkembangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Analisis Data

Dalam konteks penelitian, pengolahan data dapat diartikan sebagai proses untuk membahas dan menganalisis data dengan tujuan menemukan arti, penafsiran, dan kesimpulan tertentu dari seluruh data yang terdapat dalam penelitian.[63] Prosedur menganalisis data melibatkan pengaturan informasi, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melakukan penggabungan, membentuk pola, menentukan mana yang signifikan dan yang perlu kita pelajari, serta membuat kesimpulan yang bisa disampaikan kepada orang lain.[64]

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal dengan analisis data

[62] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hal. 124.

[63] Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif.In H.Upu (Ed.), "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung 2017, 1-113, https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf.

[64] Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif", Alfabeta, Bandung 2018, hal 130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

interaktif. Sementara itu, analisis data kualitatif harus melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[65]

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah proses penggabungan dan pemilihan informasi yang paling penting serta menghapus data yang tidak relevan.[66] Reduksi data mencakup langkah-langkah seperti seleksi, fokus, penyederhanaan, dan transformasi data asli yang diperoleh dari catatan di lapangan. Ini bukan hanya sekadar memilih data, tetapi juga merupakan cara analisis yang memperjelas, mengelompokkan, memfilter yang tidak diperlukan, dan mengatur data sedemikian rupa hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data

 Penyajian data adalah langkah penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengatur data secara terstruktur dan bermakna. Tahapan ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyajikan hasil penelitian dengan cara yang mudah dimengerti, baik melalui cerita deskriptif, tabel, diagram, atau grafik yang menunjukkan hubungan antara fenomena yang diteliti. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa dalam penyampaian data pada penelitian kualitatif, format yang paling sering digunakan adalah teks naratif.[67]

[65] Saleh, Analisis Data Kualitatif.
[66] Saleh.
[67] Saleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Penarikan kesimpulan

Usaha untuk menarik kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan selama mereka berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mengeksplorasi makna dari objek-obyek yang ada, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), memberikan penjelasan, menciptakan kemungkinan konfigurasi, serta memahami hubungan sebab-akibat, dan mengemukakan proposisi.[68] Tujuan dari penarikan kesimpulan ini adalah untuk menentukan langkah berikutnya. Proses kesimpulan harus berdasarkan hasil data yang didapat dari penelitian, bukan berdasarkan keinginan peneliti itu sendiri. Selain itu, kesimpulan juga perlu dipastikan selama penelitian berlangsung, dengan beberapa cara, seperti merenungkan kembali saat menulis, memeriksa ulang catatan yang diperoleh di lapangan, melakukan analisis ulang dan berdiskusi dengan rekan sejawat dalam usaha untuk menjelaskan kesepakatan intersubjektif, serta berusaha keras untuk menyusun ulang temuan dalam konteks data lainnya.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian Sosiologis adalah ukuran yang menunjukkan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh sehingga penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai penelitian ilmiah. Keabsahan data memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara objektif.

[68] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81-95

[69] Ahmad Rijali

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triagulasi metode dalam memastikan keabsahan data, yaitu dengan cara membandingkan informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sehingga penelitian ini dapat diterima sebagai hasil penelitian ilmiah yang valid dan dapat dipercaya.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra-lapangan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahap pra-lapangann, yaitu persiapan awal sebelum pelaksanaan penelitian mengenai pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan seluruh aspek penelitian, baik secara konseptual maupun teknis, seperti perumusan fokus penelitian, penyusunan pedoman wawancara, penentuan subjek penelitian, serta pengurusan perizinan kepada pihak terkait sebelum proses pengumpulan data di lapangan dilakukan. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pra-lapangan diantaranya sebagai berikut:

a. Menyusun rencana penelitian

b. Memilih objek penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
d. Mengurus surat izin penelitian kepada subjek penelitian
e. Menetukan responden
f. Mempersiapkan peneletian lapangan

2. Tahap Lapangan

Tahapan di mana peneliti benar-benar terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data secara langsung. Tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti pada tahap lapangan yaitu:

a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
b. Mengunjungi lokasi penelitian
c. Melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi
d. Memahami informasi yang diperoleh.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara sistematis, meliputi reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang menunjang tujuan penelitian. Analisis ini bertujuan menggambarkan makna dari data lapangan dalam konteks fenomena yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Tahap Pelaporan

Tahap akhir berupa penyusunan laporan penelitian yang memaparkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini juga berisi refleksi terhadap proses penelitian dan implikasi hasilnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil SLB ABC TPA V Sidomekar

SLB ABC TPA V Sidomekar merupakan salah satu sekolah luar biasa yang terletak di Jalan Pelita No. 20, Babatan, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68157. Sekolah ini merupakan Sekolah Luar Biasa (SLB) berstatus sekolah swasta yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Jember dan terdaftar secara resmi di data kemendikbud.[70]

Sejak tahun 1997an hingga tahun 2021, SLB ABC TPA V Sidomekar dipimpin oleh Ibu Suhaeni, S. Pd, beliau yang merintis sekolah tersebut dengan 10 siswa pada saat itu. Berawal dari pembelajaran yang dilakukan dari rumah kerumah sampai tahun 2004 memiliki izin pemakaian gedung bekas sekolah dasar (SD), kemudian pada tahun 2017 SLB ABC TPA V Sidomekar memperoleh izin oprasional dari pemerintah sehingga diakui sebagai satuan pendidikan yang sah dan selanjutnya berkembang hingga bisa terakreditasi. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Hariyadi, S. Pd hingga saat ini. Jumlah ruang kelas saat ini yaitu ada 7 kelas yang mana dalam satu rauangan dibagi menjadi 2 kelas. Sekolah ini melayani kebutuhan khusus Tunanetra (A), Tunarungu (B), dan Tunagrahita

[70] https://slbsidomekar.sch.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(C). Sekolah juga mengadakan kegiatan ekstrakulikuler seperti membatik dan juga menanam tanaman.[71]

SLB ABC TPA V juga memperhatikan pemberdayaan orangtua atau wali siswa dalam mendukung proses pendidikan anak-anak mereka. Dalam upaya mencapai visi dan misinya, SLB ABC TPA V Sidomekar terus berupaya mengembangkan diri dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan siswa atau siswi serta teknologi terkini yang mendukung proses pembelajaran.

2. Visi-Misi SLB ABC TPA V Sidomekar

a. Visi

"Menumbuhkan generasi Pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, dan berprestasi dalam lingkungan pendidikan inklusif"

b. Misi

1) Menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan inklusif.
2) Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berdiferensasi agar sertiap peserta didik dapat mencapai prestasi sesuai potensinya.
3) Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak, serta mengakomodasi semua kebutuhan khusus secara setara.

[71] Hariyadi (kepala Sekolah) diwawancarai oleh peneliti Selasa 24 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 (berfikir kritis, komunikasi kolaborasi, dan kreativitas) melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

5) Membangun kemitraan yang sinergis dengan orang tua, masyarakat, dunia usaha dan industri (DUDI), serta lembaga terkait dalam mendukung proses pendidikan yang berkelanjutan.[72]

3. Tujuan Sekolah

a. Meningkatkan layanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang bermutu.

b. Mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan penyelenggaraan bagi anak berkebutuhan khusus.

c. Memenuhi kebutuhan operasional di SLB ABC TPA V Sidomekar.[73]

4. Struktur Organisasi

Fungsi dan Tugas Pengelola SLB ABC TPA V Sidomekar:

a. Kepala Sekolah (HARIYADI, S. Pd)

1) Menyusun perencanaan/program kerja

2) Mengkoordinasi kegiatan

3) Melaksanakan pengawasan

4) Melakukan evaluasi kegiatan

5) Menentukan kebijaksanaan

6) Mengadakan rapat

[72] Dokumentasi Sekolah Luar Biasa ABC TPA V Sidomekar, "Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa ABC TPA V Sidomekar," 2026.

[73] https://slbsidomekar.sch.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Koordinator Bidang Pendanaan (RAHMAN HADI WIBISONO, S.Pd)

1) Membantu tugas kepala sekolah

2) Mengurusi bendahara sekolah (SPP, BP3, Bantuan)

3) Mengurusi koperasi murid

4) Mengurusi kegiatan pengembangan diri/Ekstrakulikuler (Tari, Dll)

5) Mengurusi kegiatan di luar sekolah/Tampilan

c. Bidang Kurikulum (SETIYOWATI, S.Pd)

1) Menyusun jadwal pelajaran

2) Menyusun kegiatan pembelajaran sesuai kalender pendidikan

3) Menetapkan jadwal UTS, UAS dan ujian-ujian lainnya

4) Mengurusi keuangan UAS, dan hasilnya dilaporkan ke Wakil Kepala Sekolah

5) Menentukan jadwal laporan sisipan dan semeter serta penerimaannya

6) Mengkoordinir penulisan nilai dan memasukan ke buku induk

7) Penilai Dapodik

8) Pembina Pramuka

d. Bidang banding Kesiswaan (MUH RIZAL YUNIARTO)

1) Menyusun program dan melaksanakan segala urusan kesiswaan

2) Membuat kartu pelajar/kartu siswa

3) menentukan seragam siswa baik seragam olahraga maupun seragam sekolah bersama guru olahraga

4) merencanakan karyawisata/outbond/studi

5) urusan lomba, gerak jalan, dll

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) pembina pramuka

e. Bidang Saraana dan Prasarana (NURTININGSIH)

1) Menyusun dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah

2) Mengiventariskan sarana prasarana sekolah setiap tahun

3) Mengkoordinasikan pendayagunaan sarana prasarana

4) Mengelola dana sarana prasarana

5) Tenaga IT/Dapodik

f. Bidang Ketrampilan/Hubungan Masyarakat (DINI WULAN CAHYANI)

1) Membagi jadwal ketrampilan

2) Membagi dan mengatur ketrampilan siswa dengan jangka waktu yang ditentukan

3) Membantu mengkoordinir pembuatan program-program dan anggaran ketrampilan

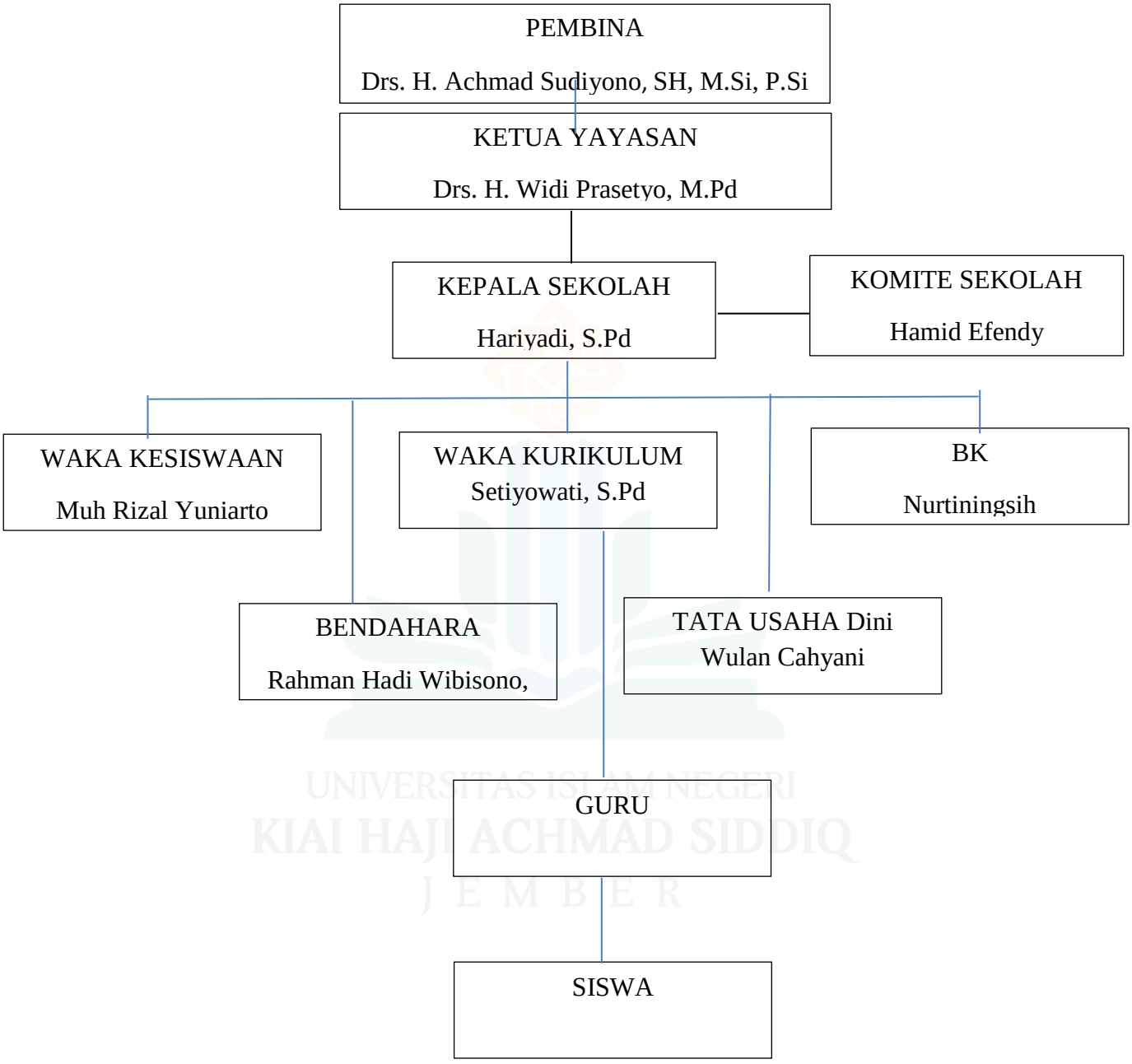
4) Melaporkan hasil ketrampilan dan mengumpulkannya

5) Mengadakan hubungan kerja sama dengan orang tua atau komite, lembaga dan instansi terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Struktur Organisasi SLB ABC TPA V Sidomekar



5. Data Siswa SLB ABC TPA V Sidomekar

Siswa SLB ABC TPA V Sidomekar sebanyak 89 siswa, yang mana terdiri dari 43 siswa laki-laki dan 46 siswi perempuan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.1
Jumlah Siswa SLB ABC TPA V Sidomekar

Jenjang	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	I	2	1	3
	II	2	5	7
	II	4	3	7
	IV	4	5	9
	V	3	5	8
	VI	4	2	6
SMP	VII	8	5	13
	VIII	5	6	11
	IX	4	1	5
SMA	X	1	6	7
	XI	4	7	11
	XII	2		2
Total		43	46	89

Sumber: Data SLB ABC TPA V Sidomekar 2024-2025

Untuk siswa yang di asuh oleh Ibu Tunggal ada 3 siswa-siswi diantaramya yaitu:

Tabel 4.2
Data Siswa yang diasuh Ibu Tunggal

No	Nama siawa	Nama orang tua	Agama	Jenis Disabilitas	Pengasuh
1.	Tristan	Ibu Putri	Islam	Autis	Nenek Ima
2.	Ridho	Ibu Siti	Islam	Tunagrahita	Bapak Hariyadi
3.	Caca	Ibu Eka	Islam	Tunawicara	-

Sumber: Data SLB ABC TPA V Sidomekar 2024-2025

B. Penyajian Data

1. Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas oleh Ibu Tunggal

Pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek, yaitu aspek fisik, emosional, sosial, dan pendidikan. Anak disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang membutuhkan perhatian, perlindungan, serta pendampingan yang lebih intensif dibandingkan anak pada umumnya. Oleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena itu, peran ibu tunggal menjadi sangat penting dalam memastikan terpenuhinya seluruh hak anak, baik yang bersifat dasar maupun yang mendukung perkembangan jangka panjang anak.

Dalam kondisi keluarga ibu tunggal, tanggung jawab pemenuhan hak anak tidak lagi terbagi dengan pasangan, melainkan sepenuhnya dipikul oleh ibu. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam aspek ekonomi. Meskipun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, ibu tunggal tetap berupaya secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti bekerja di luar kota, menjadi buruh lepas, berdagang kecil, maupun melakukan pekerjaan informal lainnya. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dari ibu dalam menjamin kesejahteraan anak disabilitas.[74]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan seluruh informan menyatakan bahwa kondisi sebagai ibu tunggal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pemenuhan hak anak. Para ibu memiliki kesadaran bahwa anak disabilitas tetap memiliki hak yang sama dengan anak lainnya.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka yang mengatakan:

> "Mereka itu sama seperti anak-anak pada umumnya, keterbatasan yang dimiliki bukan menjadi alasan untuk membeda-bedakan antar satu sama lainnya"[75]

[74] Oservasi di SLB ABC TPA V Sidomekar.
[75] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Didalam pemenuhan nafkah bagi anak disabilitas sering membutuhkan perhatian dan biaya yang lebih besar dibandingkan anak pada umumnya. Hal ini disebabkan karena anak disabilitas terkadang memerlukan pendidikan khusus, terapi, pemeriksaan kesehatan, alat bantu, maupun pendampingan tertentu untuk mendukung tumbuh kembangnya. karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak meskipun menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi maupun kondisi keluarga, beberapa ibu tunggal harus bekerja serabutan maupun bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan hidup anak disabilitas. Meskipun demikian, para ibu tetap berusaha memberikan nafkah semampunya agar anak tetap dapat makan, sekolah, memperoleh kesehatan, dan mendapatkan perhatian yang baik.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu Putri, yang mengatakan:

> "Bekerja di luar kota merupakan salah satu cara saya untuk memenuhi kebutuhan anak saya agar kehidupan mereka terjamin dan tercukupi, walaupun saya tidak bisa selalu berada di dekat nya, saya tetap berusaha mencari nafkah agar bisa makan yang enak bergizi, kesehatannya terjaga, tempat tinggal yang layak dan kebutuhan anak sehari-hari lainnya tetap terpenuhi."[76]

Begitupun pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti yang mengatakan:

> "Bekerja di luar kota memang tidak mudah karena saya harus jauh dari anak. Tetapi saya tetap berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak, supaya anak saya bisa tetap sekolah, makan, kesehatan nya baik, dan tempat tinggal yang layak. Saya

[76] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> berharap hasil kerja saya bisa membantu anak tetap mendapatkan kehidupan yang layak dan masa depan yang lebih baik."[77]

Ibu yang bekerja di luar kota memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus orang tua bagi anak disabilitas. Keputusan untuk bekerja jauh dari anak biasanya dilakukan karena kebutuhan ekonomi dan keinginan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dengan lebih baik. Meskipun harus terpisah jarak, ibu tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan memenuhi kebutuhan sekolah, kesehatan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari anak. Tetapi terdapat juga ibu tunggal yang bekerja di rumah, namun, dalam memenuhi kebutuhan hidup, nafkah masih dibantu oleh mantan suami meskipun jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan anak dan keluarga. Kondisi tersebut membuat ibu tetap harus berusaha mencari tambahan penghasilan agar kebutuhan sehari-hari anak tetap dapat terpenuhi.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka, yang mengatakan:

> "Meskipun mantan suami saya masih membantu memberikan nafkah, kebutuhan anak terkadang masih belum cukup, apalagi anak juga membutuhkan kebutuhan seperti sekolah, kesehatan. makan dan kebutuhan lainnya. Karena itu saya tetap bekerja supaya bisa menambah penghasilan dan kebutuhan anak tetap terpenuhi semampunya dan anak tetap mendapatkan perhatian serta kasih sayang."[78]

Ibu tunggal memiliki peran besar sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Beberapa ibu bekerja serabutan, bekerja di rumah, maupun

[77] Ibu siti, yang diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026
[78] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas. Ada juga ibu yang masih menerima bantuan nafkah dari mantan suami, meskipun jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi dan tanggung jawab yang besar, para ibu tetap berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi anak dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memberikan perhatian dan pendampingan yang baik. Begitupun dalam pengasuhan anak disabilitas juga dilakukan dengan berbagai cara sesuai kondisi keluarga masing-masing. Ada ibu yang tetap mengasuh anak sambil bekerja dari rumah, ada yang menitipkan anak kepada nenek atau pengasuh terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa hak asuh anak disabilitas tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal anak, tetapi juga tentang bagaimana anak tetap memperoleh kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan pendidikan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti, yang mengatakan:

> "Saya bekerja di luar kota dan anak diasuh oleh pengasuh karena saya tidak ingin anak terlantar saat saya bekerja di luar kota., walaupun begitu saya tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak saya. Saya menitipkan anak kepada orang yang saya percaya agar anak tetap mendapatkan perhatian, pendampingan, dan perawatan yang baik selama saya bekerja. Saya juga tetap memantau perkembangan anak melalui komunikasi dengan pengasuh dan tetap memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak meskipun dari jauh."[79]

[79] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Begitupun pernyataan dari salah satu informan, Bapak hariyadi (pengasuh) yang mengatakan:

> "Walaupun rumahnya tidak dekat tapi saya selalu menasehati jika membutuhkan sesuatu dan ada masalah langsung mengabari saya, dengan begitu anak tidak merasa dilantarkan dan masih mendapatkan perhatian walaupun jauh dari ibunya"[80]

Dalam kondisi ibu tunggal yang harus bekerja, pengasuhan anak disabilitas terkadang dibantu oleh anggota keluarga lain, termasuk nenek mertua. Penitipan anak kepada nenek mertua dilakukan agar anak tetap mendapatkan pengawasan, perhatian, dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak tidak terlantar saat ibu bekerja.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu putri, yang mengatakan:

> "Karena saya harus bekerja, anak saya untuk sementara diasuh oleh nenek mertua saya agar anak tetap ada yang menjaga dan memperhatikan setiap hari. Saya merasa lebih lega karena anak bisa diasuh oleh keluarga sendiri, sehingga kebutuhan dan kesehariannya tetap terpantau dengan baik. Walaupun saya tidak selalu bersama anak, saya tetap berusaha memberikan perhatian dan memantau perkembangan anak, saya juga sering mengobrol dengan anak lewat vidio call ataupun telfon diwaktu luang dan pada hari-hari libur bekerja"[81]

Begitupun pernyataan dari salah satu informan, nenek ima (pengasuh) yang mengatakan:

> "Saya membantu mengasuh anak nya agar tetap mendapatkan perhatian dan tidak merasa sendirian saat ibunya bekerja, karena saya merasa itu juga tanggung jawab saya karena dia cucu dan juga anak kandug dari almarhum anak saya, sudah seharusnya sebagai keluarga menjaga, menemani, dan membantu kebutuhan sehari-hari anak. Saya juga selalu berkomunikasi dengan ibunya mengenai keadaan dan perkembangan anak."[82]

[80] Bapak hariyadi, diwawancarai oleh peneliti, 24 Februari 2026
[81] Ibu Putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026
[82] Nenek ima, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat juga ibu tunggal yang mengasuh anak disabilitas secara langsung tanpa bantuan pengasuh karena memilih bekerja dari rumah. Kondisi tersebut dilakukan agar ibu tetap dapat mendampingi, mengawasi, dan memenuhi kebutuhan anak setiap hari. Dengan bekerja di rumah, ibu dapat lebih dekat dengan anak sehingga perkembangan, kesehatan, dan aktivitas anak dapat dipantau secara langsung.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka, yang mengatakan:

> "Saya mengasuh dan mendampingi anak secara langsung. Dengan begitu saya bisa lebih memperhatikan kebutuhan, kesehatan, dan perkembangan anak setiap hari. Walaupun harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak, saya tetap berusaha menjalankan keduanya agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kebutuhan hidup yang baik."[83]

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengasuhan anak berkebutuhan khusus bukanlah penghalang bagi anak untuk hidup mandiri.

Sebagaimana Pernyataan dari salah satu Informan, Ibu eka yang mengatakan:

> "Kemandirian bagi anak saya yang tunawicara sangat penting untuk diajarkan sejak kecil agar anak tidak selalu bergantung kepada orang lain. Walaupun anak saya memiliki keterbatasan dalam berbicara, saya percaya anak tetap memiliki kemampuan untuk berkembang dan melakukan banyak hal sendiri sesuai kemampuannya. Sebagai ibu, saya berusaha melatih anak melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan sendiri, memakai pakaian sendiri, menjaga kebersihan diri, dan berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa isyarat atau cara komunikasi yang dipahami anak. Saya juga selalu memberikan dukungan dan semangat agar anak merasa percaya diri dan tidak minder dengan kondisinya. Menurut saya, kemandirian anak tunawicara dapat berkembang apabila keluarga dan lingkungan memberikan

[83] Ibu eka diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kesabaran, perhatian, serta kesempatan kepada anak untuk belajar dan mencoba sendiri."[84]

Begitupun pernyaataan dari Informan, bapak hariyadi yang mengatakan:

> "Sebagai kepala sekolah sekaligus pengasuh yang dipercaya oleh orang tuanya, saya berusaha memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak-anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Walaupun tempat tinggal saya sama ridho berbeda, saya tetap memantau perkembangan dan perilaku karena rumahnya masih dekat. Saya juga berusaha mengajarkan kedisiplinan, cara berinteraksi yang baik, dan melatih kemandiriannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Saya dan juga ibunya tidak melarang ridho mengamen di jalanan asalkan pergaulannya terkontrol dan juga tidak merugikan. Anak seperti ini membutuhkan dukungan lebih dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar agar tidak salah pergaulan serta tetap mendapatkan hak untuk hidup layak, belajar, dan berkembang dengan baik."[85]

Walaupun ibu bekerja di luar kota dan jauh dari anak, ibu tetap dapat mengajarkan hidup mandiri kepada anak melalui perhatian, komunikasi, dan arahan yang diberikan. Ibu tetap memantau perkembangan anak, memberikan nasihat, mengajarkan tanggung jawab, serta bekerja sama dengan pengasuh atau keluarga yang mendampingi anak sehari-hari. Dengan dukungan dan didikan tersebut, anak tetap dapat belajar mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya meskipun tidak selalu bersama ibu secara langsung.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu Putri yang mengatakan:

> "walaupun saya bekerja di luar kota dan jauh dari anak, saya tetap berusaha mengajarkan anak untuk hidup mandiri. Saya selalu

[84] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026
[85] Bapak Hariyadi, diwawancarai oleh peneliti, 24 Februarai 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> memberikan nasihat, perhatian, dan mengingatkan anak untuk belajar melakukan kegiatan sendiri sesuai kemampuannya supaya dia bisa menjadi pribadi yang bisa apa-apa sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Saya juga tetap memantau perkembangan anak melalui komunikasi dengan neneknya agar anak tetap mendapatkan bimbingan dan perhatian yang baik."[86]

Bentuk pengasuhan anak disabilitas dilakukan dengan berbagai cara sesuai kondisi masing-masing keluarga. Ada ibu tunggal yang bekerja di luar kota sehingga anak diasuh oleh pengasuh, agar anak tetap mendapatkan perhatian, tidak terlantar dan diajarkan hidup mandiri. Meskipun pengasuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga atau pengasuh, ibu kandung tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan memantau perkembangan anak, menjaga komunikasi, serta memenuhi kebutuhan anak semampunya. Selain itu, terdapat juga ibu yang memilih bekerja dari rumah agar dapat mengasuh anak secara langsung tanpa bantuan pengasuh. Kondisi tersebut membuat ibu harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan dan tantangan, para ibu tetap berusaha memberikan pengasuhan yang baik. Anak disabilitas juga memerlukan kehidupan yang layak dan mendapatkan apa yang dia butuhkan seperti anak pada umumnya walaupun tidak tinggal dan jauh dengan orang tua.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Nenek ima, yang mengatakan:

> "Menurut saya, kehidupan yang layak bagi anak disabilitas itu sangat penting untuk dipenuhi. Anak disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti anak lainnya untuk mendapatkan kasih sayang,

[86] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang baik. Sebagai pengasuh, saya berusaha memenuhi kebutuhan anak semampunya, seperti mendampingi belajar, menjaga kesehatan, dan memberikan perhatian agar anak merasa nyaman dan dihargai. Apalagi dia cucu saya keluarga saya sudah semestinya saya mendampingi saat ibunya kerja di luar kota"[87]

Begitupun Pernyataan dari Informan, Ibu Siti yang mengatakan:

> "Sebagai seorang ibu tentu saya ingin anak saya mendapatkan kehidupan yang layak dan tetap bisa berkembang dengan baik meskipun saya harus bekerja di luar kota. Karena kondisi pekerjaan, saya belum bisa mendampingi anak setiap hari, karena itu, saya mempercayakan pengasuhan anak kepada pak hariyadi saya sudah mengenal beliau dengan baik. Meskipun saya jauh, saya tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak, memberikan perhatian, juga menjaga komunikasi dengan pak hariyadi mengenai perkembangan anak saya. Menurut saya, yang terpenting adalah anak tetap mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan pendampingan yang baik agar dapat hidup dengan layak."[88]

Kondisi anak disabilitas memerlukan Akses pelayanan khusus bagi yang merupakan hak yang dimiliki anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dimilikinya. Pelayanan tersebut dapat berupa layanan pendidikan khusus, terapi, kesehatan, pendampingan, alat bantu, serta fasilitas yang mendukung aktivitas anak agar dapat berkembang dengan baik. Akses pelayanan khusus sangat penting bagi anak disabilitas karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai jenis disabilitasnya. Dengan adanya pelayanan yang sesuai, anak dapat lebih mudah belajar, berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, dukungan dari

[87] Nenek ima, diwawancarai oleh Peneliti, 15 April 2026
[88] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga, sekolah, dan pemerintah juga diperlukan agar anak disabilitas memperoleh hak pelayanan secara layak tanpa adanya diskriminasi.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Bapak hariyadi yang mengatakan:

> "Akses pelayanan khusus bagi anak disabilitas sangat penting karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sekolah, kami berusaha memberikan pelayanan sesuai kondisi anak, seperti pendampingan belajar, latihan kemandirian, serta perhatian lebih kepada anak yang membutuhkan. Sebagai pengasuh, saya juga membantu mengawasi dan membimbing anak agar merasa nyaman, aman, dan tetap bisa berkembang dengan baik sesuai kemampuannya, sedangkan di sekolah kami memberikan pelayanan khusus bagi anak disabilitas meskipun memiliki tantangan tersendiri. Di SLB Sidomekar, dalam satu kelas terdapat siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan jenis disabilitas yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat guru-guru harus lebih sabar dan menyesuaikan cara mengajar sesuai kemampuan masing-masing anak. Selain itu, keterbatasan ruang kelas juga menjadi kendala sehingga proses belajar harus dilakukan dengan pembagian dan pendampingan semaksimal mungkin agar semua anak tetap mendapatkan pelayanan dan perhatian yang baik."[89]

Bantuan pemerintah salah satu bentuk dukungan penting dalam pemenuhan hak anak disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan, namun dalam pelaksanaanya di SLB masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya ruang kelas, dan belum meratanya bantuan yang diterima seperti bantuan KIP yang mana bisa meringankan dalam keperluan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan yang lebih maksimal dari pemerintah agar anak disabilitas dapat memperoleh hak dan pelayanan yang layak.[90]

[89] Bapak hariyadi, diwawancarai oleh peneliti, 24 Februari 2026
[90] Hasil Observasi di SLB ABC TPA V Sidomekar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka, yang mengatakan:

> ”Jika ada bantuan KIP sebenarnya sangat membantu siswa disabilitas, terutama bagi orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi apalagi yang diasuh ibu tunggal. Bantuan itu bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah anak supaya sedikit meringankan beban orang tua, tapi di SLB Sidomekar belum ada bantuan seperti itu jadi semuanya masih ditanggung mandiri”[91]

Begitupun pernyaataan dari Informan, salah satu guru ibu dini yang mengatakan:

> “Belum adanya bantuan KIP tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada sekolah. Karena keterbatasan fasilitas dan kebutuhan belajar anak disabilitas yang cukup banyak, sekolah harus berusaha sendiri untuk memenuhi beberapa kebutuhan siswa. Seharusnya sekolah-sekolah luar biasa ini membutruhkan perhatian lebih oleh pemerintah karena anak disabilitas berbeda dengan anak normal. Meskipun begitu, pihak sekolah tetap berusaha memberikan pelayanan dan pembelajaran yang terbaik agar anak-anak tetap dapat belajar dengan nyaman dan berkembang sesuai kemampuannya.”[92]

Bantuan untuk sekolah luar biasa (SLB) sangat penting karena sekolah memiliki kebutuhan yang lebih khusus dibandingkan sekolah umum. Anak disabilitas memerlukan fasilitas, alat bantu belajar, media pembelajaran, serta pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak, guru di SLB juga membutuhkan sarana dan dukungan yang memadai agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, akses menuju sekolah juga menjadi lebih terbatas karena terhalang bangunan baru Koperasi Merah Putih sehingga memengaruhi kenyamanan dan kemudahan akses bagi siswa maupun guru. Meskipun demikian, pihak

[91] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026
[92] Ibu guru dini, diwawancarai oleh peneliti, 20 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekolah tetap berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar anak disabilitas tetap dapat memperoleh pendidikan dan pelayanan yang baik sesuai kebutuhannya.[93]

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, salah satu guru Bapak rizal, yang mengatakan:

> "Kondisi lingkungan sekolah saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Gedung sekolah yang kurang layak dan ruang kelas yang terbatas membuat proses belajar mengajar menjadi kurang maksimal, apalagi siswa dalam satu kelas memiliki jenjang dan jenis disabilitas yang berbeda-beda membuat guru harus ekstra dalam mengajar. Selain itu, akses menuju sekolah juga menjadi lebih sempit karena terhalang pembangunan gedung baru Koperasi Merah Putih, semenjak ada pembangunan pembelajaran agak mulai terganggu karena suara-suara pembangunan"[94]



Gambar 4.1
Gedung dan ruang kelas

Kondisi lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan semangat belajar anak disabilitas. Anak disabilitas umumnya lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, suara bising, maupun kondisi sekitar yang kurang nyaman. Karena itu, lingkungan sekolah yang aman, tenang, dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar anak disabilitas. Pembangunan gedung baru di sekitar sekolah menyebabkan akses menuju sekolah menjadi lebih terbatas dan suasana sekolah menjadi kurang nyaman. Kondisi tersebut membuat beberapa anak

[93] Hasil Observasi di SLB ABC TPA V Sidomekar.
[94] Bapak guru rizal, diwawancarai oleh peneliti, 20 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merasa terganggu, takut, dan kurang fokus saat belajar, bahkan ada yang menjadi tidak mau bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas lingkungan yang baik sangat dibutuhkan agar anak disabilitas dapat belajar dengan nyaman, merasa aman, dan tetap memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan di sekolah.[95]

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, nenek ima, yang mengatakan:

> "Sejak adanya pembangunan gedung baru di dekat sekolah, anaknya jadi kurang nyaman untuk bersekolah. Anak sering merasa takut dan terganggu dengan suara serta kondisi di sekitar sekolah terkadang tidak mau masuk sekolah. Saya berharap lingkungan sekolah bisa lebih nyaman dan aman agar anak-anak disabilitas tetap semangat belajar dan tidak merasa terganggu saat berada di sekolah."

Pembangunan gedung baru di sekitar sekolah tidak hanya memengaruhi kenyamanan belajar anak disabilitas, tetapi juga membuat keberadaan SLB menjadi kurang terlihat oleh masyarakat sekitar. Akses menuju sekolah yang tertutup dan posisi sekolah yang terhalang bangunan baru yang hanya ditandai dengan plang kecil menyebabkan banyak orang luar tidak mengetahui bahwa di lokasi tersebut terdapat sekolah luar biasa (SLB). Kondisi ini dapat memengaruhi perhatian dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan sekolah dan anak disabilitas.[96]

[95] Hasil Observasi di SLB ABC TPA V Sidomekar.
[96] Hasil Observasi di SLB ABC TPA V Sidomekar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 4.2
Bangunan baru

Kesehatan anak disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, termasuk pemeriksaan, pengobatan, terapi, serta perawatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dimiliki, yang bertujuan agar anak disabilitas dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, tanpa adanya hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Kesehatan sangat penting bagi anak disabilitas karena kondisi kesehatan mereka sering membutuhkan perhatian khusus dan berkelanjutan. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang baik, anak dapat menjalani terapi, mendapatkan penanganan medis yang tepat, serta meningkatkan kualitas hidupnya, karena itu, peran keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan anak disabilitas memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka, yang mengatakan:

> "Untuk kesehatan anak saya, sebagai ibu berusaha semampunya untuk menjaga kesehatan anak, seperti memperhatikan makanannya, kebersihannya, dan memeriksakan jika ada keluhan supaya kondisinya tetap terjaga dan bisa berkembang dengan lebih baik."[97]

[97] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Begitupun pernyataan dari informan lain, nenek ima yang mengatakan:

> "Selain terapi saya juga memeperhatikan kesehatan anak dari hal-hal sederhana dirumah, seperti mengingatkan makan, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup dan memperhatikan kondisi anak jika terlihat kurang sehat. Kalau ada keluhan, saya juga mengabarkan kepada ibunya agar bisa segera ditindaklanjuti. Kesehatan anak-anak disabilitas ini perlu diperhatikan dengan baik karena anak membutuhkan perawatan dan pengawasan ekstra."[98]

Menjaga kesehatan di rumah, seperti memberikan makanan bergizi, menjaga kebersihan diri, mengatur waktu istirahat, serta memperhatikan kondisi kesehatan anak, maka anak akan tidak mudah sakit, dan memiliki energi yang cukup untuk belajar serta beraktivitas. Selain itu, perhatian dan kasih sayang di rumah juga membantu perkembangan emosional anak, membuat anak merasa aman, nyaman, dan lebih percaya diri. Perawatan kesehatan di rumah menjadi dasar penting dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas, karena kesehatan yang baik akan membantu anak lebih mudah mengikuti kegiatan sekolah, terapi, dan proses belajar sehari-hari. Selain itu kesehatan juga bisa melalui Terapi untuk membantu perkembangan fisik, komunikasi, perilaku, maupun kemampuan sosial anak sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Pelayanan terapi dapat berupa terapi bicara, terapi *okupasi*, *fisioterapi*, maupun terapi perilaku yang dilakukan secara rutin agar kemampuan anak dapat berkembang dengan lebih baik.

[98] Nenek ima, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, nenek ima, yang mengatakan:

> "Setiap bulannya menjalankan terapi rutin selama satu bulan penuh dengan jadwal dua kali dalam seminggu. Anak disana nanti dilatih kemampuan komunikasi, perilaku, emosi, dan kemandirian anak sehingga anak dapat berkembang secara lebih optimal sesuai kemampuannya. Lama terapi dalam sehari itu 2 jam lamanya."[99]

Tidak semua anak disabilitas dapat memperoleh akses terapi secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan ekonomi keluarga, karena biaya terapi yang cukup mahal dan harus dilakukan secara rutin sering kali menjadi beban bagi orang tua. Selain itu, terdapat anak yang belum mau menjalani terapi karena sulit mengikuti arahan, merasa takut, bosan, atau tidak nyaman saat proses terapi berlangsung. Kondisi tersebut membuat orang tua dan pengasuh harus memiliki kesabaran lebih dalam mendampingi anak.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka, yang mengatakan:

> "terapi memang penting untuk perkembangan anak saya, tetapi karena kondisi ekonomi yang terbatas saya belum mampu membiayai terapi secara rutin. karena itu, saya berusaha mengajarkan anak sendiri di rumah semampu saya, seperti melatih komunikasi dengan bahasa isyrat, mengajarkan kegiatan sehari-hari, dan mengajak anak berinteraksi dengan orang sekitar. Walaupun hasilnya tidak secepat terapi khusus, saya berusaha mendampingi anak agar anak bisa berkembang dan lebih mandiri."[100]

Begitupun pernyaataan dari Informan, Ibu Siti yang mengatakan:

[99] Nenek ima, diwawancarai oleh peneliti, 25 Februari 2026
[100] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> “saya ingin anak menjalani terapi agar perkembangannya lebih baik. Namun anak juga sering menolak saat disuruh terapi karena merasa akan bosan dan menolak. Meskipun begitu, saya tetap berusaha memantau perkembangan anak melalui pengasuhnya, serta memberikan arahan agar anak tetap dilatih dan dibimbing di rumah sesuai kemampuannya.”[101]

Dengan dilakukannya terapi mengoptimalkan tumbuh kembang anak disabilitas, namun aksesnya masih terhambat oleh faktor keterbatasan ekonomi keluarga yang memicu mahalnya biaya terapi rutin, serta faktor psikologis anak yang sering kali menolak karena merasa takut atau bosan. Menghadapi tantangan ini, peran aktif orang tua dan pengasuh menjadi sangat penting, melalui tuntutan kesabaran ekstra dalam memberikan bimbingan mandiri dan pembelajaran harian di rumah agar perkembangan anak tetap dapat berjalan optimal meskipun dengan fasilitas yang terbatas.

Anak disabilitas juga harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, kekerasan, penyiksaan, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak. Selain itu, anak disabilitas juga berhak diperlakukan secara setara dengan anak lainnya dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat tanpa adanya perbedaan perlakuan karena kondisi disabilitas yang dimiliki. Hak perlindungan dan kesetaraan sangat penting bagi anak disabilitas karena masih terdapat anak yang mengalami perlakuan tidak adil, kurang diterima di lingkungan sekitar, maupun dipandang berbeda oleh masyarakat. Oleh karena itu, keluarga, sekolah, dan lingkungan memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, perhatian, serta menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai

[101] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak disabilitas. Dengan adanya perlindungan dan perlakuan yang setara, anak disabilitas dapat tumbuh lebih percaya diri, merasa dihargai, dan mampu berkembang dengan baik.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka, yang mengatakan:

> "Anak disabilitas juga harus diperlakukan sama seperti anak lainnya dan tidak boleh dibeda-bedakan. Walaupun anak memiliki keterbatasan, anak tetap membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Sebagai ibu tunggal, saya selalu berusaha menjaga dan melindungi anak agar tidak merasa minder atau sedih karena perlakuan orang lain. Walaupun terkadang mendapatkan perundungan dari teman-teman nya saya selalu melindungi dan memperingatkan anak-anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama karena itu bisa menyebabkan trauma terhadap anak saya."[102]

Begitupun pernyataan dari informan, Nenek ima yang mengatakaan:

> "Anak ini memang di rumah tidak punya teman untuk bermain, jadi lebih sering di rumah saja bersama saya, kakek dan kakaknya. Kadang dia terlihat kesepian, tetapi kalau di sekolah dia bisa berinteraksi dan punya teman walaupun tidak selalu banyak dan juga mendapatkan perhatian dari gurunya. Sebagai nenek berusaha menemani, mengajak bicara, dan mengarahkan dia supaya tetap tenang dan nyaman di rumah. Saya juga berharap anak tetap bisa berkembang, lebih terbuka, dan punya keberanian untuk bergaul dengan orang lain, walaupun anaknya memang susah berinteraksi dengan orang-orang baru."[103]

Kondisi anak disabilitas yang masih mendapatkan perundungan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah, seperti saat anak mengamen di jalanan. Situasi ini menunjukkan bahwa anak disabilitas masih rentan mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat, seperti ejekan atau sikap merendahkan. Hal tersebut dapat berdampak pada

[102] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026
[103] Nenek ima, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi psikologis anak, seperti merasa sedih, minder, dan kurang percaya diri.

Dalam kasus ini, anak yang mengamen di jalanan kurangnya perlindungan sosial dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta edukasi agar anak disabilitas tidak dieksploitasi dan tidak menjadi sasaran perundungan. Dengan adanya dukungan yang baik, anak disabilitas dapat merasa lebih aman, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan lebih baik.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ridho, yang mengatakan:

> "Saya kadang tidak terlalu memikirkan ejekan dari orang lain saat saya mengamen di jalan. Saya hanya ingin mencari uang dan membali apa yang saya mau, untuk ejekan tersebut saya anggap hanya candaan saja"[104]

Begitupun pernyataan dari informan lain, Ibu siti yang mengatakan:

> "Saya merasa tidak enak mendengar anak saya kadang mendapat perundungan dari orang lain. Saya berharap hal seperti itu tidak terjadi lagi karena anak juga bisa merasa tidak nyaman. Saya tetap berusaha memberikan pengertian kepada anak agar tetap tenang dan tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain. Saya juga meminta tolong ke bapak hariyadi untuk membantu mengawasi dan melindungi anak saya saat di sekolah maupun di luar karena saya tidak bisa memantau penuh. Sebenarnya semua anak sama saja walaupun dia normal ataupun disabilitas yang membuat mereka berbeda hanya kondisi fisik dan juga penilaian dari mata orang lain."[105]

[104] Ridho, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026
[105] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Privasi dan Perlindungan Hukum bagi anak disabilitas juga perlu untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, kondisi, dan kehidupan pribadi agar tidak disalahgunakan atau disebarkan tanpa izin. Selain itu, anak disabilitas juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil jika mengalami diskriminasi, kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang tidak sesuai dengan haknya yamg mana memastikan bahwa anak disabilitas tetap dihargai sebagai individu yang memiliki martabat dan kedudukan yang sama di mata hukum, karena anak disabilitas sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjaga privasi anak serta memberikan perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak. Dengan adanya perlindungan hukum yang baik, anak disabilitas dapat merasa aman, terlindungi, dan memiliki kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Bapak hariyadi, yang mengatakan:

> "Untuk disini syukur tidak ada kasus pelanggaran privasi atau masalah hukum yang terjadi pada anak-anak disabilitas di sekolah ini. Kondisinya masih aman dan terkendali. Kami sebagai pihak sekolah tetap berusaha menjaga kerahasiaan data siswa serta memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik. Selama ini juga belum ada laporan serius terkait pelanggaran hak, sehingga suasana belajar masih berjalan dengan cukup aman dan kondusif, hanya saja sedikit masalah anak-anak SD yang meledek anak disabilitas, berhubung sekolah bersebelahan jadi kemungkinan ada sedikit masalah disitu taoi tidak sampai serius."[106]

Begitupun pernyataan dari informan lain, Ibu dini yang mengatakan:

[106] Bapak hariyadi, diwawancarai oleh peneliti, 24 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Di sekolah ini sejauh ini tidak ada kasus pelanggaran privasi maupun masalah hukum yang terjadi pada anak disabilitas. Kondisi masih aman dan terkendali. Kami sebagai guru tetap menjaga data dan kondisi siswa agar tidak disebarkan sembarangan, serta selalu berusaha memberikan perlindungan dan pendampingan yang baik kepada anak-anak. Jika ada masalah kecil, biasanya langsung kami selesaikan secara kekeluargaan di sekolah."[107]

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa hak privasi dan perlindungan hukum bagi anak disabilitas merupakan hak yang penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi anak serta memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran hak. Hak ini memastikan bahwa anak disabilitas tidak diperlakukan secara sembarangan, tidak diekspos tanpa izin, serta tetap mendapatkan perlakuan yang aman dan menghargai martabatnya. Fakta di SLB ABC TPA V Sidomekar, sejauh ini tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran privasi maupun permasalahan hukum yang serius. Pihak sekolah dan guru telah berupaya menjaga kerahasiaan data siswa serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak disabilitas dengan baik. Dengan kondisi yang relatif aman ini, proses pendidikan dapat berjalan dengan lebih kondusif, dan anak disabilitas tetap memperoleh haknya untuk belajar dalam lingkungan yang terlindungi.[108]

Pendidikan dan Komunikasi merupakan hak anak disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi, ini juga mencakup kesempatan untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh informasi

[107] Ibu guru dini, diwawancarai oleh peneliti, 20 April 2026
[108] Hasil Observasi di SLB ABC TPA V Sidomekar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan cara yang mudah dipahami, seperti melalui bahasa isyarat, gambar, atau media pembelajaran khusus. Pendidikan dan komunikasi sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan kemampuan, kemandirian, dan sosial anak disabilitas. Dengan pendidikan yang sesuai dan komunikasi yang efektif, anak dapat lebih mudah memahami pelajaran, berinteraksi dengan orang lain, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, peran guru, orang tua, dan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mendukung proses belajar dan komunikasi anak disabilitas agar berjalan dengan baik.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu putri, yang mengatakan:

> "Pendidikan di sekolah sangat penting untuk masa depan anak saya. Dengan sekolah, anak bisa belajar banyak hal, mulai dari membaca, menulis, sampai belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Walaupun anak saya memiliki keterbatasan, saya tetap berusaha agar anak bisa terus sekolah dan juga tidak takut untuk menyampaikan apa yang dia mau dan mengerti ketika berbicara dengan orang lain, karena saya percaya pendidikan akan membantu anak menjadi lebih mandiri dan punya masa depan yang lebih baik. Saya juga rela bekerja jauh dari anak-anak demi masa depan mereka."[109]

Begitupun pernyataan dari informan lain, Ibu eka yang mengatakan:

> "Pendidikan untuk anak disabilitas sangat penting supaya anak bisa belajar dan berkembang sesuai kemampuannya. Saya juga berusaha mendukung anak dalam hal komunikasi, meskipun ada keterbatasan dalam berbicara, saya tetap mencoba memahami cara anak berkomunikasi melalui bahasa isyarat dan membantu anak agar bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Saya berharap anak tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan lebih percaya diri."[110]

[109] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026
[110] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat anak disabilitas yang pada awalnya tidak mau bersekolah karena merasa belum nyaman, sulit beradaptasi, atau belum tertarik dengan lingkungan sekolah. Namun, melalui proses pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh orang tua dan pengasuh anak akhirnya mulai mau bersekolah.

Proses membujuk yang dilakukan dengan sabar, memberikan pengertian, serta menciptakan suasana yang nyaman membuat anak perlahan mau menerima kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dan kesabaran dari lingkungan sangat berpengaruh terhadap kemauan anak disabilitas untuk belajar. Dengan pendampingan yang baik, anak dapat beradaptasi dan mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah secara bertahap.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti, yang mengatakan:

> "Awalnya anak saya memang tidak mau bersekolah karena masih belum ada keinginan. Tapi saya minta tolong ke bapak hariyadi untuk memberikan pengertian dan membujuk anak saya agar mau mencoba bersekolah. Lama-kelamaan anak mulai mau pergi ke sekolah dan bisa beradaptasi sedikit demi sedikit. Saya senang karena akhirnya anak bisa mengikuti kegiatan belajar, karena saya percaya sekolah itu penting untuk masa depan anak saya dan agar wawasan anak saya luas dan juga pengetahuan nya luas walaupun memeiliki keterbatasan bukan alasan saya untuk tidak menyekolahkan nya."[111]

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sangat berperan penting dalam meningkatkan semangat belajar anak disabilitasdan juga memberikan peluang untuk anak berkomunikasi dengan

[111] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik. Dengan adanya kerja sama yang baik, anak dapat tetap memperoleh hak pendidikan dan komunikasi secara optimal sesuai kemampuannya.

Anak disabilitas juga bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan beragama sesuai keyakinannya tanpa adanya diskriminasi, seperti berkesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sedangkan hak keagamaan berkaitan dengan kebebasan menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat dan menjalankan keyakinannya dengan bebas. Meskipun masih anak-anak, mereka tetap perlu diperkenalkan pada nilai-nilai sosial dan keagamaan agar dapat membentuk karakter dan kepribadian yang baik.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti yang mengatakan:

> "Saya tetap memberikan nasehat kepada anak saya agar selalu bersikap baik, menghormati orang lain, dan cari teman yang bisa memebawa ke hal-hal yang positif. Saya juga selalu mengingatkan untuk rajin beribadah dan tetap menjaga pergaulan. Meskipun saya tidak bisa selalu mendampingi secara langsung, saya tetap berusaha mengarahkan anak melalui komunikasi dan pesan yang saya sampaikan agar anak tetap berada di jalan yang baik."[112]

Begitupun pernyataan dari informan lain, Ibu eka yang mengatakan:

> "Saya selalu mengajarkan anak untuk bisa berbaur dengan teman-temannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, agar anak tidak merasa sendiri dan bisa belajar bersosialisasi dengan baik. Saya juga mengajarkan anak tentang agama, seperti berdoa, mengenal ibadah, dan bersikap baik kepada orang yang lebih tua."[113]

[112] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026
[113] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Faktanya ada ibu yang bekerja di luar kota yang menitipkan anaknya kepada nenek yang berbeda agama, yaitu beragama Kristen, hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak tetap dapat berjalan meskipun terdapat perbedaan keyakinan dalam keluarga, selama nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab tetap diberikan kepada anak. Anak tetap perlu mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan orang tua, sehingga peran ibu sebagai orang tua kandung tetap penting dalam memberikan arahan dan pembelajaran agama melalui komunikasi jarak jauh. Sementara itu, nenek sebagai pengasuh membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pendampingan dalam kehidupan sosial anak tanpa mengabaikan toleransi antaragama dalam keluarga.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu putri yang mengatakan:

> "Anak saya kan bersama neneknya yang mana berbeda agama, tetapi saya terus memberikan pendidikan agama secara bertahap seperti doa makan, tidur, dan doa-doa yang mudah diingat. Selain saya ada juga pembelajaran dari kakak nya yang turut membimbimng. Saya juga tetap berkomunikasi dengan nenek untuk mengingatkan agar anak saya tetap berinteraksi dengan teman-temannya walaupun hanya sekedar kenalan karena anaknya tipekal yang susah berbaur dengan orang baru."[114]

Dalam kondisi tertentu, pengasuhan anak dibantu oleh pengasuh atau anggota keluarga seperti nenek, namun ibu tetap menjalankan tanggung jawabnya melalui perhatian, komunikasi, dan pemantauan perkembangan anak. Anak disabilitas juga tetap diajarkan hidup mandiri sesuai

[114] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemampuan yang dimiliki agar tidak selalu bergantung pada orang lain. Selain itu, anak memperoleh hak pendidikan, kesehatan, terapi, dan pelayanan khusus meskipun masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya fasilitas sekolah, belum adanya bantuan pemerintah seperti KIP, serta lingkungan sekolah yang kurang mendukung akibat pembangunan di sekitar sekolah. Dalam aspek perlindungan dan kesetaraan, anak disabilitas masih rentan mengalami perundungan dan diskriminasi, sehingga membutuhkan perlindungan, perhatian, dan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara keseluruhan, para ibu tunggal tetap berusaha memberikan kehidupan yang layak, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan kepada anak disabilitas agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh hak yang sama seperti anak pada umumnya.

2. Kendala yang dihadapi Ibu Tunggal dalam Memenuhi Hak Anak Penyandang Disabilitas

Kendala yang dihadapi Ibu Tunggal dalam Memenuhi Hak Anak Penyandang Disabilitas merupakan berbagai hambatan yang dialami ibu dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak disabilitas, baik dalam aspek ekonomi, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Sebagai orang tua tunggal, ibu memiliki tanggung jawab besar karena harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut sering kali membuat ibu mengalami kesulitan dalam membagi waktu, tenaga, dan perhatian terhadap anak. Salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kendala utama yang dihadapi ibu tunggal adalah keterbatasan ekonomi. Anak disabilitas umumnya membutuhkan biaya lebih untuk pendidikan khusus, terapi, kesehatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, terdapat ibu yang harus bekerja di luar kota sehingga pengasuhan anak dibantu oleh pengasuh. Kondisi tersebut membuat ibu tidak dapat mendampingi anak secara langsung setiap hari meskipun tetap berusaha memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan anak semampunya. Begitupun dalam pengasuhan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dijelaskan bahwa:

> "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak asuh (hadhanah) anak yang masih belum dewasa atau belum mampu mengurus dirinya sendiri diberikan kepada ibu. Ketentuan ini bertujuan agar anak memperoleh kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang lebih dekat, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Hak asuh oleh ibu menjadi sangat penting karena anak disabilitas umumnya membutuhkan perhatian, pendampingan, dan pengawasan yang lebih intensif dibandingkan anak pada umumnya, tetapi dalam kondisi tertentu seperti ibu harus bekerja atau memiliki keterbatasan ekonomi yang mengharuskan bekerja diluar kota jauh dari anak-anaknya, pengasuhan sehari-hari dapat dibantu oleh keluarga atau pengasuh terpercaya, meskipun tanggung jawab utama terhadap anak tetap berada pada ibu kandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu putri yang mengatakan:

> "Kendala saya saat mengasuh anak adalah karena saya harus bekerja di luar kota sehingga tidak bisa selalu bersama anak setiap hari. Saya kadang merasa sulit membagi waktu antara pekerjaan dan memperhatikan perkembangan anak secara langsung. Anak dititipkan kepada neneknya agar tetap ada yang menjaga dan mendampingi. Walaupun begitu, sebagai seorang ibu ada rasa ingin bisa berkumpul dengan anak, tetapi melihat keadaan saat ini pilihan bekerja diluar kota adalah pilihan terbaik untuk tetap memberikan kehidupan yang layak dan masa depan yang cerah. Yang dapat saya lakukan memantau keadaan anak melalui komunikasi via telefon."[115]

Begitupun pernyataan dari informan lain, Ibu siti yang mengatakan:

> "Saya sudah lama kerja diluar kota jarang pulang dan begitu juga saya sudah lama tidak bertemu dengan anak saya, jarang mengobrol, sekalinya mengobrol hanya beberapa saat saja yang penting saya tau dia disana keadaannya sehat dan tidak kekurangan."[116]

Terdapat juga ibu tunggal yang memilih bekerja dari rumah sambil mengasuh anak disabilitas secara langsung. keadaan tersebut juga menjadi kendala tersendiri karena ibu harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. Ibu harus membagi waktu antara pekerjaan rumah, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta mendampingi anak disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih. Meskipun menghadapi keterbatasan tenaga, waktu, dan ekonomi, ibu tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya agar anak tetap memperoleh pengasuhan, perhatian, dan kebutuhan hidup yang layak.

[115] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026
[116] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka yang mengatakan:

> "Mengasuh anak sendiri sambil bekerja dari rumah memang cukup melelahkan karena saya harus mengurus pekerjaan rumah sekaligus memperhatikan anak setiap hari. Kadang pekerjaan jadi tertunda karena anak rewel, namun saya memilih tetap bekerja di rumah supaya bisa terus mengawasi dan merawat anak secara langsung agar kebutuhan dan perkembangan anak tetap terpantau dengan baik. Selain anak yang saya rawat saya juga merawat ibu dirumah."[117]

Selain pengasuhan ibu juga mencari nafkah yang mana memiliki Beban ganda yang terjadi ketika ibu harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mengurus rumah tangga, serta memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut sering menimbulkan kelelahan fisik maupun emosional bagi ibu tunggal.

Ibu tunggal yang memiliki anak disabilitas menghadapi tanggung jawab yang lebih besar karena anak membutuhkan perhatian, pengawasan, dan pendampingan khusus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, terdapat ibu yang bekerja di luar kota sehingga pengasuhan anak dibantu oleh pengasuh atau keluarga, dan ada juga ibu yang memilih bekerja dari rumah agar tetap dapat mengasuh anak secara langsung. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha ibu dalam menjalankan peran ganda agar kebutuhan ekonomi dan pengasuhan anak tetap terpenuhi.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka yang mengatakan:

> "Menjalani semuanya sendirian memang membuat saya merasa lelah, apalagi saya harus bekerja sekaligus mengurus anak. Kadang

[117] Ibu eka, diwawancarai oleh pewneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> saya merasa capek secara tenaga maupun pikiran. Semenjak bercerai mantan suami saya jarang mengunjungi anaknya ditambah saat dia menikah lagi sudah tidak pernah berkunjung, jadi semua sepenuhnya nak saya yang merawat, kadang saat saya bekerja tetangga rumah membantu menjaga anak saya. Saya tetap berusaha bertahan demi anak saya. Saya hanya ingin anak tetap mendapatkan kebutuhan, perhatian, dan kehidupan yang baik meskipun keadaan kami tidak mudah."[118]

Terdapat ibu tunggal yang mendapatkan saran dari keluarga maupun orang sekitar untuk menikah kembali agar ada yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan pengasuhan anak disabilitas. Namun, ibu memilih menolak karena merasa belum siap untuk menikah lagi dan lebih memprioritaskan kehidupan serta kondisi anaknya. Bagi ibu, perhatian utama saat ini adalah memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan, perhatian, dan kebutuhan hidup yang baik tanpa adanya perubahan yang dapat memengaruhi kenyamanan anak.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu Putri yang mengatakan:

> "Ada yang menyarankan saya untuk menikah lagi supaya ada yang membantu mencari nafkah dan mengurus anak. Tetapi sampai sekarang saya masih belum siap untuk itu. Yang paling saya pikirkan adalah kehidupan dan kenyamanan anak saya. Saya takut kalau keputusan tersebut malah membuat anak tidak nyaman atau merasa berbeda, jadi untuk sekarang saya memilih fokus bekerja dan mengurus anak terlebih dahulu."[119]

ibu tunggal yang memiliki anak disabilitas menghadapi beban ganda karena harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut membuat ibu harus

[118] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026
[119] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membagi tenaga, waktu, dan perhatian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta mendampingi anak disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih dalam kehidupan sehari-hari. Beban tersebut sering menimbulkan rasa lelah secara fisik maupun pikiran, namun para ibu tetap berusaha bertahan demi memenuhi kebutuhan dan masa depan anak.

Terdapat ibu yang bekerja di luar kota sehingga pengasuhan anak dibantu oleh pengasuh atau keluarga, serta ada ibu yang memilih bekerja dari rumah agar tetap dapat mendampingi anak secara langsung. Selain itu, terdapat juga ibu yang disarankan untuk menikah kembali agar ada yang membantu menafkahi dan mengurus anak, namun ibu memilih menolak karena masih memprioritaskan kenyamanan dan kehidupan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa ibu tunggal lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dan tekanan dalam menjalankan peran ganda, para ibu tetap berusaha memberikan pengasuhan, perhatian, dan kehidupan yang layak bagi anak disabilitas. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, pengasuh, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat penting untuk membantu meringankan beban ibu tunggal agar anak disabilitas tetap memperoleh hak dan kebutuhan yang baik sesuai perkembangannya.

3. Tinjaun Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Anak penyandang Disabilitas oleh Ibu Tunggal

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas oleh Ibu Tunggal menunjukkan bahwa Islam sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperhatikan perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Dalam Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dididik, dan dipenuhi hak-haknya tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental anak. Penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT dan berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, kesehatan, nafkah, serta pengasuhan yang layak.

Menurut hukum Islam, ibu memiliki peran penting dalam pengasuhan anak (hadhanah), terutama bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam hak asuh ibu. Dalam penelitian ini, ibu tunggal tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak anak disabilitas meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan ekonomi, beban ganda, serta keterbatasan waktu karena harus bekerja. Bentuk pemenuhan hak tersebut terlihat dari usaha ibu dalam memberikan nafkah, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengasuhan kepada anak sesuai kemampuannya.

Dalam perspektif Islam, tindakan ibu tunggal yang tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak menunjukkan bentuk kasih sayang, tanggung jawab, dan upaya menjaga kemaslahatan anak. Islam juga mengajarkan prinsip keadilan, perlindungan, dan kesetaraan terhadap anak disabilitas agar mereka tidak diperlakukan secara diskriminatif atau direndahkan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tunggal dalam penelitian ini pada dasarnya telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, karena ibu tetap berusaha memberikan perlindungan, pengasuhan, dan kehidupan yang layak bagi anak meskipun dalam kondisi yang terbatas.

Seperti pemberian pendidikan agama, pembiasaan ibadah, serta penanaman nilai-nilai moral dan akhlak kepada anak disabilitas sesuai kemampuan yang dimiliki. Anak disabilitas tetap memiliki hak untuk mengenal dan menjalankan ajaran agama tanpa adanya diskriminasi. Ibu tunggal tetap berusaha memenuhi hak keagamaan anak disabilitas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Bentuk pemeliharaan agama tersebut terlihat dari usaha ibu dalam mengajarkan doa, membiasakan ibadah, memberikan nasehat yang baik, serta mengarahkan anak agar berperilaku sesuai ajaran agama. Selain itu, terdapat ibu yang bekerja di luar kota namun tetap memberikan arahan dan pendidikan agama kepada anak melalui komunikasi dengan pengasuh maupun keluarga yang membantu merawat anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka yang mengatakan:

> “Saya mengajarkan anak dari hal-hal sederhana seperti mana yang baik dan buruk, sholat, mengaji, membiasakan anak untuk berdoa, terkadang saya membawa anak saya ikut pengajian. Meskipun pengajarannya termasuk lama tapi dengan diajarkan perlahan dan bertahap anak juga akan mulai terbiasa dan mengerti karena itu sudah kewajiban anak diajarkan agama saat sudah baligh dan kewajiban bagi saya juga untuk mengajarkannya. Saya juga mendampingi anak secara langsung setiap hari supaya anak tetap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> mendapatkan perhatian dan pendidikan agama dengan baik meskipun memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi."[120]

Begitupun pernyataan dari informan lsin, ibu siti yang mengatakan:

> "Masalah pembelajaran agama saya sering mengigatkan untuk sholat tepat waktu, puasa di bulan ramadhan dan mengajarkan perilaku yang baik dan buruk, selebihnya untuk masalah agama yang mendalam saya minta tolong bapak hariyadi untuk menuntun perilaku kesehariannya karena saya tidak bisa memantau setiap hari.[121]

Terdapat anak disabilitas yang diasuh oleh nenek dengan latar belakang agama yang berbeda karena ibu bekerja di luar kota. Meskipun demikian, pendidikan dan pengajaran agama kepada anak tetap diupayakan oleh ibu sesuai agama yang dianut keluarga. Walaupun ibu tidak dapat mendampingi secara langsung setiap hari, ibu tetap memberikan arahan, nasehat, dan pengawasan melalui komunikasi jarak jauh agar anak tetap memperoleh pembelajaran agama dengan baik. Selain itu, proses pengajaran agama juga dibantu oleh kakak anak dalam membimbing dan mengingatkan anak mengenai ibadah serta perilaku yang baik.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu putri yang mengatakan:

> "Untuk pembelajaran agama yang masih saya ajarkan berdoa dan juga mengajarkan hal yang baik dan buruk. Saya biasanya mengingatkan melalui telepon atau saat pulang ke rumah, dan kakaknya juga membantu mengajarkan doa, mengaji iqro' serta hal-hal tentang ibadah kepada adiknya, berhubung nenek nya berbeda keyakinan beliau hanya membantu mendampingi dan mengigatkan. Bagi saya, pendidikan agama tetap penting supaya anak memiliki pegangan dan bisa memahami mana yang baik dan tidak baik."[122]

[120] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026
[121] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026
[122] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam lingkungan pengasuhan tidak menghilangkan tanggung jawab ibu dalam menjaga pendidikan agama anak. Dukungan keluarga, seperti peran kakak dalam membantu membimbing anak, menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai keagamaan anak disabilitas. Hal ini mencerminkan upaya pemeliharaan agama (hifz al-din) dalam kehidupan anak meskipun terdapat keterbatasan jarak dan kondisi keluarga yang berbeda. Begitupun dalm pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan, kesehatan, kasih sayang, serta pengasuhan yang baik agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan layak. Ibu tunggal memiliki peran penting dalam menjaga jiwa dan kehidupan anak disabilitas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Bentuk tersebut terlihat dari usaha ibu dalam memenuhi kebutuhan makan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, serta menjaga kondisi emosional anak agar tetap merasa aman dan diperhatikan. Selain itu, ibu juga berusaha melindungi anak dari perlakuan yang tidak baik seperti perundungan, diskriminasi, maupun penelantaran yang dapat memengaruhi kondisi mental anak.

Ibu yang bekerja di luar kota yang pengasuhan anak dibantu oleh pengasuh, nenek, atau keluarga agar anak tetap mendapatkan perhatian dan tidak terlantar. Ada juga ibu yang memilih bekerja dari rumah agar dapat mendampingi anak secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa ibu tunggal tetap berusaha menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak disabilitas sesuai kemampuan yang dimiliki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti yang mengatakan:

> "Walaupun saya bekerja di luar kota, saya tetap berusaha memastikan anak mendapatkan perhatian, makan yang cukup, kesehatan yang terjaga, dan ada yang mendampingi setiap hari. Karena itu saya menitipkan anak kepada pengasuh yang saya percaya agar anak tetap aman dan ter urus tidak ditelantarkan."[123]

Begitupun pernyataan dari informan lain, Ibu putri yang mengatakan:

> "Bekerja jauh dari anak memang tidak mudah, tetapi saya tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan anak dan hidup yang layak semampu saya. Saya selalu berkomunikasi dengan bapak hariyadi untuk mengetahui keadaan anak dan memastikan anak tetap diperhatikan dengan baik selama saya bekerja di luar kota."[124]

Begitupun pernyataan dari informan lain, Ibu eka yang mengatakan:

> "Saya berusaha bekerja walaupun tidak menentu supaya bisa mencukupi kebutuhan anak, memperhatikan kesehatan, makan, dan kondisi anak secara langsung. Saya juga memastikan anak merasa aman dirumah maupun diluar rumah, walaupun cukup melelahkan karena harus bekerja sekaligus mengurus anak, saya tetap berusaha menjalankannya demi kebaikan dan anak merasa diperhatiakan tidak diabaikan yang bisa memebuat dia stress." [125]

Ibu tunggal memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan akal anak disabilitas melalui pendidikan dan pendampingan sehari-hari. Meskipun memiliki keterbatasan seperti harus bekerja di luar kota atau bekerja dari rumah, ibu tetap berusaha memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah maupun di rumah. Bentuk pemeliharaan akal tersebut terlihat dari usaha ibu dalam

[123] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026
[124] Ibu putri, diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026
[125] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyekolahkan anak, membantu belajar, serta memberikan arahan agar anak mampu memahami hal-hal dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka yang mengatakan:

> "Pendidikan itu sangat penting untuk anak saya supaya dia bisa belajar dan memahami banyak hal. Walaupun anak saya memiliki keterbatasan, bukan berarti dia tidak bisa bersekolah karena dengan sekolah wawasannya akan lebih luas dan juga pengetahuannya banyak. Selain disekolah saya juga mendampingi anak dalam belajar di rumah. Memberikan semangat penting juga agar anak mau belajar dan bisa berkembang. Saya berharap dengan pendidikan, anak bisa lebih mandiri dan mampu memahami hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari."[126]

Terdapat juga anak yang awalnya tidak mau bersekolah namun akhirnya mau setelah dibujuk dan didampingi secara sabar oleh ibu dan pengasuh. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan akal dan kemampuan belajar anak disabilitas. Dengan adanya pendidikan yang berkelanjutan dan pendampingan yang baik, anak disabilitas dapat mengembangkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan bersosialisasi sesuai dengan kemampuannya.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti yang mengatakan:

> "Awalnya anak saya memang tidak mau sekolah tapi saya dan bapak hariyadi terus membujuk dengan sabar dan memberikan pengertian supaya anak mau mencoba bersekolah. Setelah sering didampingi, akhirnya anak mulai mau pergi ke sekolah dan sekarang sudah mulai terbiasa, meskipun masih perlu diarahkan.

[126] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Dengan sekolah anak bisa belajar dan juga mengasah kemampuan disana."[127]

Ibu tunggal memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan keturunan melalui pengasuhan dan pendidikan anak disabilitas. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan seperti ekonomi, waktu, dan beban ganda, ibu tetap berusaha memberikan perhatian, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan anak agar anak dapat tumbuh dengan baik. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa ibu tetap menyekolahkan anak, memberikan pendampingan, serta memastikan anak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan.

Terdapat kondisi di mana pengasuhan anak dibantu oleh keluarga dan pengasuh karena ibu bekerja di luar kota. Meskipun demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada ibu sebagai orang tua kandung yang terus memantau perkembangan anak.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti yang mengatakan:

> "Sebagai ibu tunggal sudah seharusnya saya memberikan kehidupan yang nyaman untuk anak saya walaupun harus bekerja di luar kota dan tidak bisa mengasuh secara langsung, sebab itu saya titipkan kepada pengasuh agar tetap terjaga, tetapi saya tetap memantau perkembangan dan pendidikannya supaya masa depannya tetap baik."[128]

Begitupun pernyataan dari informan lain, ibu eka yang mengatakan:

> "Sudah semestinya saya bertanggung jawab atas anak saya walaupun menjalankan peran sebagai ibu dan ayah sekaligus dengan penuh tanggung jawab harus bekerja dan mengasuh anak

[127] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026
[128] Ibu siti, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> sendiri. Saya tetap memperhatikan pendidikan, perilaku, dan perkembangan anak setiap hari agar anak bisa tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih baik dan hidupnya lebih tertata."[129]

Pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan keuangan keluarga agar kebutuhan anak tetap terpenuhi dengan baik. Ibu tunggal memiliki peran penting dalam menjaga dan memenuhi harta untuk kebutuhan anak disabilitas. Meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi dan harus bekerja keras sebagai pencari nafkah, ibu tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak seperti biaya sekolah, makan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam penelitian ini, terdapat ibu yang bekerja di luar kota, bekerja serabutan, maupun bekerja dari rumah untuk menambah penghasilan demi mencukupi kebutuhan anak.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu siti yang mengatakan:

> **"**Saya kan janda yang ditinggal mati jadinya Mencari dan mengatur keuangan untuk anak memang menjadi tanggung jawab yang harus saya jalani sebagai ibu tunggal. Walaupun penghasilan saya terbatas, saya tetap berusaha bekerja dan mengatur uang sebaik mungkin agar kebutuhan anak seperti makan, sekolah, dan kesehatan tetap terpenuhi. Saya berharap anak saya tidak kekurangan dan bisa tetap menjalani kehidupan yang layak seperti anak lainnya."[130]

Terdapat kondisi di mana nafkah dari mantan suami masih diberikan namun tidak mencukupi, sehingga ibu tetap harus berusaha mencari tambahan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta

[129] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026
[130] Ibu siti, iawancaarai oleeh peneliti, 16 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam keluarga ibu tunggal dilakukan secara maksimal demi kesejahteraan anak disabilitas.

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ibu eka yang mengatakan:

> "Nafkah dari mantan suami memang masih ada, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak, karena iu saya harus teetap bekerja daan mencri tambahan peenghasilan sendiri agar keebutuhan aanak saya terpenuhi, saya juga berusaha meenggatur keeuanggan aga teetap ccukup dan kebutuhaan aank tidak ada yang terabaikan."[131]

Dalam penelitian ini, ibu tunggal tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak anak disabilitas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kondisi ekonomi, beban ganda, serta keterbatasan waktu karena harus bekerja. Bentuk pemenuhan hak tersebut terlihat melalui pemberian nafkah, pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, serta pengasuhan yang layak sesuai kemampuan yang dimiliki ibu. Upaya tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab, kasih sayang, dan usaha menjaga kemaslahatan anak sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam, ibu tunggal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Meskipun dalam kondisi terbatas, para ibu tetap berupaya memberikan kehidupan yang layak, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal dalam penelitian ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, perlindungan, dan kemanusiaan dalam

[131] Ibu eka, diwawancarai oleh peneliti, 15 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum Islam, sehingga anak penyandang disabilitas tetap memperoleh hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlakuan yang layak tanpa diskriminasi.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

1. Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas oleh Ibu Tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, ditemukan bahwa ibu tunggal tetap berupaya memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas meskipun berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi, sosial, maupun psikologis. Pemenuhan hak tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk perhatian dan tanggung jawab yang mencakup kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan sosial, dan pembinaan agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal menjalankan peran ganda sebagai pengasuh utama sekaligus pencari nafkah demi menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan anak disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ibu tunggal memiliki posisi sentral dalam keberlangsungan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di lingkungan keluarga.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak anak disabilitas tidak hanya dipahami sebatas memenuhi kebutuhan materi seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, sosial, pendidikan, dan perlindungan psikologis. Hal ini terlihat dari bagaimana para ibu tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berusaha mendampingi anak dalam aktivitas sehari-hari, memberikan perhatian khusus terhadap kondisi anak, serta memastikan anak memperoleh akses pendidikan yang layak di SLB ABC TPA V Sidomekar. Temuan tersebut sejalan dengan teori perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak disabilitas memerlukan perlindungan khusus karena berada dalam kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih dibandingkan anak pada umumnya.[132]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ibu tunggal, diketahui bahwa mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan dasar anak meskipun harus bekerja keras dengan keterbatasan yang dimiliki. Salah satu bentuk pemenuhan hak yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Para ibu berusaha memberikan makanan yang layak, pakaian yang bersih, serta tempat tinggal yang aman bagi anak. Meskipun dalam kondisi ekonomi sederhana, para ibu tidak mengabaikan kebutuhan dasar anak karena mereka menyadari bahwa kebutuhan tersebut sangat penting bagi tumbuh kembang anak disabilitas.[133]

Temuan tersebut sesuai dengan konsep nafkah dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dalam perspektif fiqih, pemenuhan kebutuhan dasar anak merupakan bagian dari kewajiban orang tua demi menjaga keberlangsungan hidup anak. Kebutuhan

[132] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Hukum Nusantara*, no. 1 (2023): 5.

[133] Hasil wawancara dengan ibu tunggal wali murid SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut termasuk dalam upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama maqashid al-syariah.[134] Dengan demikian, upaya ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, ibu tunggal juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, para ibu tetap menyekolahkan anak mereka di SLB ABC TPA V Sidomekar meskipun harus menghadapi berbagai hambatan, seperti biaya transportasi, keterbatasan waktu, dan kesulitan ekonomi. Para ibu memahami bahwa pendidikan merupakan hak penting yang harus diperoleh anak agar memiliki kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ibu tunggal tetap berupaya mendukung pendidikan anak dengan cara mengantar anak ke sekolah, berkomunikasi dengan guru, serta mendampingi proses belajar anak di rumah.[135]

Pemenuhan hak pendidikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan bagi anak disabilitas bertujuan untuk mengembangkan potensi, kemampuan sosial, dan kemandirian anak agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.[136] Dalam perspektif hukum Islam, pendidikan juga merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Islam memandang pendidikan sebagai sarana

[134] Nur Halimah, "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2021): 55.
[135] Hasil wawancara dengan wali murid dan guru SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.
[136] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membentuk akhlak, moral, dan kemampuan anak agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Oleh sebab itu, usaha ibu tunggal dalam memberikan pendidikan kepada anak disabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ibu tunggal memberikan perhatian terhadap kesehatan anak disabilitas. Bentuk perhatian tersebut dilakukan dengan membawa anak berobat ketika sakit, memberikan terapi sesuai kemampuan ekonomi keluarga, serta menjaga pola makan dan kebersihan anak. Bagi anak disabilitas, kebutuhan kesehatan dan terapi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan fisik maupun mental anak. Namun dalam praktiknya, beberapa ibu mengalami kesulitan karena biaya pengobatan dan terapi yang cukup tinggi.[137]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan anak disabilitas masih menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar. Meski demikian, ibu tunggal tetap berupaya semaksimal mungkin agar anak memperoleh perawatan yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan anak yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh keluarga dan negara. Dalam perspektif hukum Islam, menjaga kesehatan anak termasuk bagian dari *hifz al-nafs* yang bertujuan menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia.[138]Oleh karena itu, upaya ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak mencerminkan bentuk tanggung jawab moral dan agama.

[137] Hasil wawancara dengan ibu tunggal wali murid SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.

[138] Siti Aisyah, "Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain kebutuhan fisik dan pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kasih sayang dan perhatian emosional menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak anak disabilitas. Para ibu berusaha memberikan perhatian lebih kepada anak dengan cara mendampingi aktivitas sehari-hari, memberikan semangat, menghibur anak ketika sedih, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak. Kondisi anak disabilitas yang sering mengalami keterbatasan dalam interaksi sosial membuat perhatian emosional dari keluarga menjadi sangat penting bagi perkembangan mental dan kepercayaan diri anak.[139]

Temuan tersebut sesuai dengan teori *hadhanah* dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa pengasuhan anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis dan kasih sayang. Dalam pandangan Islam, ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih besar terhadap anak sehingga lebih diutamakan dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz.[140] Kasih sayang dan perhatian yang diberikan ibu tunggal kepada anak disabilitas menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan yang sesuai dengan prinsip hadhanah dalam Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ibu tunggal berusaha memberikan perlindungan sosial kepada anak disabilitas dari stigma dan diskriminasi lingkungan. Beberapa ibu mengungkapkan bahwa anak mereka

[139] Rizka Damayanti, "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 49.

[140] Ahmad Munir, "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam" (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernah mengalami ejekan atau perlakuan kurang baik dari masyarakat karena kondisi disabilitas yang dimiliki. Namun demikian, ibu tetap berusaha memberikan pemahaman kepada anak agar tidak merasa rendah diri serta terus memberikan dukungan moral agar anak tetap percaya diri dalam berinteraksi sosial.[141]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ibu tunggal tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan fisik, tetapi juga fungsi perlindungan sosial dan psikologis bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip non diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa anak disabilitas harus memperoleh perlakuan yang setara dan bebas dari stigma sosial.[142] Dalam perspektif Islam, prinsip *al-musawah* atau persamaan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT tanpa membedakan kondisi fisik maupun keterbatasan yang dimiliki.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal juga berupaya memenuhi hak keagamaan anak disabilitas. Bentuk pemenuhan tersebut dilakukan dengan mengajarkan doa-doa sederhana, membiasakan anak beribadah, serta memberikan pendidikan moral sesuai kemampuan anak. Para ibu memahami bahwa pendidikan agama sangat penting bagi pembentukan karakter dan akhlak anak meskipun anak memiliki keterbatasan tertentu.[143]

[141] Hasil wawancara dengan ibu tunggal wali murid SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.
[142] Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[143] Hasil wawancara dengan ibu tunggal wali murid SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemenuhan hak keagamaan tersebut sesuai dengan konsep hifz al-din dalam maqashid al-syariah yang bertujuan menjaga dan memelihara agama. Dalam Islam, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan agama dan pembinaan moral sebagai bekal dalam kehidupan. Oleh sebab itu, upaya ibu tunggal dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak disabilitas menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab keagamaan dalam keluarga.[144]

Selain berbagai bentuk pemenuhan hak yang telah dilakukan oleh ibu tunggal, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan sarana pendukung yang mempengaruhi proses pemenuhan hak anak disabilitas di SLB ABC TPA V Sidomekar. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, diketahui bahwa sekolah belum memperoleh bantuan yang memadai dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan fasilitas pembelajaran, sarana terapi, maupun dukungan operasional lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pihak sekolah dan wali murid harus berupaya secara mandiri dalam memenuhi berbagai kebutuhan anak disabilitas. Keterbatasan bantuan pemerintah tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelayanan pendidikan dan pendampingan yang diterima peserta didik.[145]

Selain minimnya bantuan pemerintah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para wali murid berharap adanya bantuan pendidikan dari pemerintah seperti Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat membantu kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas. Bantuan

[144] Nur Halimah, "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam,"Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),80.

[145] Data hasil penelitian SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut dinilai sangat penting karena sebagian besar ibu tunggal mengalami keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti biaya transportasi, perlengkapan belajar, kebutuhan terapi, hingga biaya pendukung pendidikan lainnya. Namun dalam kenyataannya, beberapa wali murid mengungkapkan bahwa bantuan seperti KIP belum sepenuhnya dirasakan secara merata sehingga kebutuhan pendidikan anak masih banyak ditanggung secara mandiri oleh keluarga.[146]

Dalam perspektif perlindungan sosial, bantuan pendidikan seperti KIP merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program tersebut seharusnya dapat menjadi sarana untuk mengurangi hambatan ekonomi sehingga anak disabilitas tetap memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, kurang optimalnya bantuan pendidikan yang diterima menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas masih memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.[147]

Selain minimnya bantuan pemerintah, fasilitas yang tersedia di sekolah juga masih tergolong terbatas. Beberapa fasilitas penunjang pembelajaran dan kebutuhan khusus anak disabilitas belum tersedia secara lengkap sehingga guru dan wali murid harus menyesuaikan proses pembelajaran dengan sarana yang ada. Keterbatasan fasilitas tersebut meliputi alat bantu pembelajaran, media terapi, ruang belajar khusus, serta

[146] Hasil wawancara dengan wali murid SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.
[147] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sarana pendukung aktivitas anak disabilitas lainnya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak memperoleh aksesibilitas, pendidikan yang layak, dan fasilitas yang mendukung pengembangan potensi mereka.[148] Oleh sebab itu, keterbatasan fasilitas di sekolah menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas masih memerlukan perhatian dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah maupun masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akses menuju sekolah sempat terganggu akibat adanya pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di sekitar area sekolah. Pembangunan tersebut menyebabkan akses jalan menjadi kurang nyaman dilalui, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan keamanan dan kemudahan mobilitas. Kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas belajar mengajar karena beberapa wali murid mengalami kesulitan ketika mengantar anak ke sekolah disaat proses pembangunan berlangsung. Bagi anak disabilitas, aksesibilitas merupakan bagian penting dalam mendukung hak pendidikan karena keterbatasan akses dapat menghambat partisipasi anak dalam memperoleh layanan pendidikan secara optimal.[149]

Dalam perspektif perlindungan anak dan hak penyandang disabilitas, aksesibilitas merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi agar anak disabilitas dapat menjalankan aktivitas sosial dan pendidikan tanpa hambatan. Oleh karena itu, kondisi akses sekolah yang terganggu akibat pembangunan

[148] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[149] Hasil observasi penelitian di SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan pentingnya perhatian terhadap lingkungan yang ramah disabilitas dalam setiap pembangunan fasilitas umum. Pemerintah dan pihak terkait seharusnya mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan keamanan anak disabilitas agar hak pendidikan mereka tidak terganggu oleh faktor lingkungan sekitar.[150]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar telah berupaya memenuhi hak anak disabilitas secara maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Pemenuhan hak tersebut meliputi kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan sosial, dan pembinaan agama. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, para ibu tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ibu tunggal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak penyandang disabilitas.[151]

Secara normatif, Indonesia telah memiliki komitmen yuridis yang kuat dalam melindungi penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini membawa pergeseran paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity-based approach*) menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*). Berdasarkan UU ini, negara memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan akomodasi yang layak, aksesibilitas fisik dan non-fisik, serta

[150] Saryono, "Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Disabilitas," Jurnal Hukum dan Pembangunan, no. 2 (2018).
[151] Data hasil penelitian SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan khusus bagi anak disabilitas dari segala bentuk diskriminasi dan penelantaran.[152]

Namun, apabila aturan normatif tersebut dianalisis menggunakan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), ditemukan adanya jarak atau kesenjangan (*gap*) yang cukup lebar antara aturan tertulis (*law in books*) dengan realitas sosial di lapangan (*law in action*). Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dan aturan turunannya di tingkat lokal, khususnya di wilayah Kabupaten Jember, terpantau belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.[153]

Negara dicap belum sepenuhnya hadir dalam menjalankan kewajiban kesejahteraan universal bagi kelompok disabilitas, yang dibuktikan dengan minimnya alokasi bantuan langsung yang spesifik bagi pemenuhan hak dasar anak, seperti belum adanya program bantuan operational personal siswa (misalnya Kartu Indonesia Pintar/KIP) yang merata untuk tingkat Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta, serta masih mahalnya akses terapi tumbuh kembang anak disabilitas yang harus ditanggung secara mandiri oleh pihak keluarga.[154]

[152] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 5 dan Pasal 10.

[153] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 14.

[154] Soerjono Soekanto, 18

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Kendala yang dihadapi Ibu Tunggal dalam Memenuhi Hak Anak Penyandaang Disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian di SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, ditemukan bahwa ibu tunggal menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Kendala tersebut meliputi keterbatasan ekonomi, beban peran ganda, keterbatasan waktu dan tenaga, hambatan sosial dari lingkungan, serta kendala psikologis yang dialami ibu maupun anak. Berbagai kendala tersebut menjadi tantangan yang cukup berat karena ibu tunggal harus menjalankan tanggung jawab pengasuhan seorang diri tanpa dukungan pasangan.[155]

Kendala utama yang paling banyak dirasakan oleh ibu tunggal adalah masalah ekonomi. Sebagian besar ibu tunggal harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya kebutuhan anak disabilitas. Kondisi tersebut menjadi lebih berat karena anak disabilitas membutuhkan biaya tambahan seperti terapi, pengobatan, alat bantu, dan pendidikan khusus. Dalam beberapa kasus, penghasilan ibu seringkali belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga ibu harus mengatur pengeluaran secara sangat hati-hati.[156]

Temuan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan anak disabilitas dengan kemampuan ekonomi keluarga. Kondisi ini sesuai dengan teori kesejahteraan sosial yang menjelaskan bahwa kelompok rentan

[155] Hasil wawancara penelitian dengan ibu tunggal, 2026.
[156] Hasil observasi dan wawancara penelitian, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti keluarga dengan anak disabilitas membutuhkan dukungan ekonomi yang lebih besar dibanding keluarga biasa.[157] Dalam perspektif hukum Islam, sebenarnya kewajiban nafkah anak berada pada ayah meskipun telah terjadi perceraian. Namun dalam praktiknya, beberapa ayah meninggal dunia sehingga seluruh beban ekonomi jatuh kepada ibu tunggal.

Selain masalah ekonomi, ibu tunggal juga menghadapi beban peran ganda. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengasuh anak, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kondisi ini menyebabkan ibu mengalami kelelahan fisik dan mental karena harus membagi waktu antara bekerja dan merawat anak disabilitas. Anak disabilitas memerlukan perhatian khusus yang lebih intensif dibandingkan anak pada umumnya, sehingga ibu sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu.[158]

Beban peran ganda tersebut menunjukkan bahwa ibu tunggal berada dalam posisi yang sangat rentan secara sosial maupun psikologis. Dalam teori keadilan gender, kondisi tersebut disebut sebagai double burden atau beban ganda yang sering dialami perempuan ketika harus menjalankan tanggung jawab domestik dan publik secara bersamaan.[159] Islam sendiri pada dasarnya tidak membebankan seluruh tanggung jawab keluarga kepada ibu seorang diri. Oleh karena itu, ketika ibu tunggal harus menanggung seluruh kebutuhan keluarga tanpa dukungan ayah, maka kondisi tersebut

[157] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (2014), 57.

[158] Ahmad Munir, "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam," 60.

[159] Rizka Damayanti, "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas," 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala serius bagi ibu tunggal. Beberapa ibu yang bekerja di luar kota mengaku kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Kondisi ini menyebabkan ibu tidak selalu dapat mendampingi anak secara penuh dalam aktivitas sehari-hari maupun proses belajar di rumah. Meskipun demikian, para ibu tetap berusaha memberikan perhatian kepada anak dengan memanfaatkan waktu yang tersedia.[160]

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kasus *nafkah madhiyah* atau nafkah terutang pada ibu tunggal yang memiliki anak disabilitas. Hal tersebut dikarenakan dua ibu tunggal dalam penelitian ini berstatus ditinggal meninggal oleh suami sehingga tidak terdapat tuntutan nafkah kepada ayah anak. Sementara itu, satu ibu tunggal lainnya masih mendapatkan bantuan nafkah dari mantan suami meskipun jumlah yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan anak dan keluarga.[161]

Meskipun demikian, ibu tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak disabilitas semampunya melalui pekerjaan yang dijalani, baik bekerja dari rumah maupun bekerja di luar kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu sebagai pengasuh utama, sementara bantuan nafkah yang diterima hanya menjadi tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak.

[160] Hasil wawancara dengan ibu tunggal yang bekerja di luar kota, 2026.
[161] Hasil observasi penelitian, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ibu tunggal menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan memberikan pendampingan maksimal kepada anak. Dalam perspektif perlindungan anak, kehadiran dan perhatian orang tua sangat penting bagi perkembangan emosional anak disabilitas. Anak disabilitas membutuhkan pendampingan yang lebih intensif karena memiliki keterbatasan tertentu dalam memahami lingkungan sosial dan berkomunikasi.[162] Oleh sebab itu, keterbatasan waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemenuhan hak anak.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal tetap berusaha memenuhi hak anak disabilitas semaksimal mungkin. Para ibu tetap berusaha bekerja, memberikan perhatian, mendidik, dan melindungi anak dengan penuh kasih sayang. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan naluri keibuan yang sangat kuat dalam diri ibu tunggal.[163]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak disabilitas tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis, dan struktural. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan dari keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah agar pemenuhan hak anak disabilitas dapat berjalan lebih optimal. Dukungan

[162] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas," 10.
[163] Hasil observasi penelitian, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut penting untuk mengurangi beban ibu tunggal serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak disabilitas.[164]

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanan Pemenuhan Hak Anak Penyandaang Disabilitas oleh Ibu Tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar

Berdasarkan hasil penelitian di SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, dapat dipahami bahwa praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan pendidikan, menjaga kesehatan, memberikan kasih sayang, serta melindungi anak dari diskriminasi dan penelantaran. Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara dan dipenuhi hak-haknya tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental anak.[165]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam memandang bahwa anak disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan anak lainnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Keterbatasan fisik atau mental tidak mengurangi nilai kemanusiaan dan hak-hak yang dimiliki oleh anak disabilitas. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan nilai *al-musawah* atau persamaan derajat manusia

[164] Saryono, "Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Disabilitas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 2 (2018).

[165] Husnil Khuluqi, "Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 18.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di hadapan Allah SWT.[166] Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap anak disabilitas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam konteks pengasuhan anak, hukum Islam mengenal konsep *hadhanah* yaitu kewajiban memelihara dan merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar menjalankan fungsi *hadhanah* dengan cara merawat, melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak disabilitas secara langsung. Para ibu memberikan perhatian penuh terhadap kondisi anak, mendampingi aktivitas sehari-hari, serta memastikan anak memperoleh pendidikan dan perlindungan yang layak.[167]

Temuan tersebut sesuai dengan pandangan para ulama fiqih yang menyatakan bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak melakukan pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz karena memiliki kedekatan emosional dan kasih sayang yang lebih besar.[168] Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun berada pada ibu. Dengan demikian, praktik pengasuhan yang dilakukan ibu tunggal terhadap anak disabilitas telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.[169]

Selain *hadhanah*, hukum Islam juga mengatur kewajiban nafkah anak yang menjadi tanggung jawab ayah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan

[166] QS. An-Nur ayat 61.
[167] Hasil wawancara penelitian dengan ibu tunggal dan guru SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.
[168] Nur Halimah, "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," 15.
[169] KHI Pasal 105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa beberapa ibu tunggal harus menanggung seluruh kebutuhan anak karena ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan ketentuan hukum Islam. Dalam fiqih, kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah meskipun telah terjadi perceraian, terlebih apabila anak mengalami disabilitas dan belum mampu mandiri secara ekonomi.[170]

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, maupun Hanbali, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak selama anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bahkan bagi anak yang mengalami disabilitas, kewajiban nafkah dapat berlangsung seumur hidup apabila anak tidak mampu bekerja dan mandiri.[171] Oleh karena itu, pengabaian kewajiban nafkah oleh ayah bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum Islam.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ibu tersebut termasuk bentuk tanggung jawab dan pengorbanan yang bernilai ibadah. Islam memberikan penghormatan tinggi kepada ibu yang berjuang menjaga dan membesarkan anaknya dalam kondisi sulit. Kesabaran dan ketekunan ibu

[170] Siti Aisyah, "Pemenuhan Hak Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam," 40.
[171] Fadhea Veronica, "Tanggung Jawab Suami Cerai terhadap Pemberian Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Kediri, 2023), 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tunggal dalam memenuhi hak anak disabilitas mencerminkan pelaksanaan nilai rahmah atau kasih sayang dalam keluarga.[172]

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*. Dalam konsep *maqashid al-syariah*, terdapat lima tujuan utama syariat yaitu menjaga agama *(hifz al-din),* menjaga jiwa *(hifz al-nafs),* menjaga akal *(hifz al-'aql),* menjaga keturunan *(hifz al-nasl),* dan menjaga harta *(hifz al-mal*).[173]

Upaya ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan anak termasuk bagian dari *hifz al-nafs* karena bertujuan menjaga kehidupan dan keselamatan anak disabilitas. Pemberian pendidikan dan pembinaan kepada anak mencerminkan *hifz al-'aql* karena bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir dan potensi anak. Sedangkan pembinaan agama yang dilakukan ibu kepada anak menunjukkan implementasi *hifz al-din* dalam kehidupan keluarga.[174]

Selain itu, usaha ibu tunggal dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup anak juga termasuk bagian dari hifz al-mal karena bertujuan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Seluruh bentuk pengorbanan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak anak

[172] Ahmad Munir, "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam," 71.

[173] Nur Halimah, "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," 55.

[174] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disabilitas oleh ibu tunggal tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga nilai keagamaan dalam perspektif Islam.[175]

Dalam perspektif keadilan gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu tunggal sering mengalami beban ganda karena harus menjalankan fungsi pengasuhan sekaligus mencari nafkah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab dalam keluarga, terutama ketika ayah tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak. Oleh sebab itu, hukum Islam pada dasarnya memberikan perlindungan kepada ibu tunggal melalui hak *hadhanah* dan hak menuntut nafkah anak kepada ayah.[176]

Perlindungan tersebut bertujuan agar ibu tunggal tidak mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi akibat menanggung seluruh beban keluarga seorang diri. Dalam Islam, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama, tetapi pembagian tanggung jawab sesuai kemampuan dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak meskipun hak asuh berada pada ibu.[177]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar telah mencerminkan nilai-nilai hukum Islam, khususnya dalam aspek hadhanah, kasih sayang, tanggung jawab, dan perlindungan

[175] Rizka Damayanti, "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas," 58.

[176] Ahmad Munir, "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam," 58.

[177] Putri Meilinda Fauziyah, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, ibu tunggal tetap berusaha menjaga kesejahteraan anak dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga bentuk amanah dan ibadah dalam ajaran Islam.[178]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[178] Data hasil penelitian dan observasi di SLB ABC TPA V Sidomekar, 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan, dan kebutuhan sosial anak. Ibu tunggal tetap berusaha memberikan pengasuhan dan perhatian kepada anak disabilitas meskipun harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama. Pemenuhan hak tersebut terlihat dari upaya ibu dalam menyekolahkan anak di SLB, memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendampingi perkembangan anak, serta memberikan perhatian dan kasih sayang agar anak tetap merasa aman dan diterima dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas meliputi keterbatasan ekonomi, beban peran ganda, keterbatasan waktu dan tenaga, serta kurangnya dukungan lingkungan dan fasilitas. Selain itu, sekolah juga belum memperoleh bantuan pemerintah secara maksimal, fasilitas pendidikan masih terbatas, dan akses menuju sekolah sempat terganggu akibat pembangunan gedung koperasi di sekitar lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan ibu tunggal harus berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tinjauan hukum Islam, pemenuhan hak anak disabilitas oleh ibu tunggal telah sesuai dengan prinsip hadhanah, keadilan, dan maqashid al-syariah karena bertujuan menjaga kehidupan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Islam menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dipenuhi hak-haknya tanpa diskriminasi, termasuk anak penyandang disabilitas. Selain itu, kewajiban nafkah tetap berada pada ayah meskipun telah terjadi perceraian, sedangkan ibu memiliki hak dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, upaya ibu tunggal dalam memenuhi hak anak disabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan yang sejalan dengan ajaran hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal, diharapkan ibu tunggal tetap memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan pendampingan kepada anak disabilitas agar anak dapat berkembang dengan baik sesuai kemampuannya. Pihak sekolah juga diharapkan terus meningkatkan pelayanan pendidikan dan memberikan dukungan kepada orang tua dalam proses pembelajaran anak disabilitas. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan inklusif terhadap anak disabilitas agar mereka tidak mengalami diskriminasi sosial.
2. Berdasarkan kendala yang dihadapi ibu tunggal, diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih maksimal bagi anak disabilitas dan keluarga ibu tunggal, seperti bantuan pendidikan KIP, bantuan fasilitas sekolah, serta dukungan ekonomi dan layanan kesehatan. Pihak sekolah juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diharapkan memperoleh perhatian lebih terkait fasilitas pendidikan dan akses menuju sekolah agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan sosial dan moral kepada ibu tunggal yang memiliki anak disabilitas.

3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, diharapkan orang tua, khususnya ayah, tetap menjalankan kewajiban nafkah dan tanggung jawab terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak anak disabilitas sesuai ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak disabilitas dalam perspektif hukum Islam.
4. Negara dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (khususnya Pemerintah Kabupaten Jember), disarankan untuk segera mewujudkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) secara nyata melalui penyediaan program jaminan sosial khusus dan bantuan finansial reguler bagi ibu tunggal yang mengasuh anak disabilitas demi mengurai beban ganda (*double burden*) keluarga. Selain itu, intervensi konkret wajib dilakukan dengan memperluas jangkauan jaminan pendidikan (KIP) ke SLB swasta, memfasilitasi layanan terapi tumbuh kembang gratis yang terjangkau hingga tingkat Puskesmas di kecamatan, serta memperketat pengawasan tata ruang di sekitar lingkungan sekolah khusus agar pemenuhan hak dasar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aksesibilitas, dan kenyamanan belajar anak disabilitas dapat terpenuhi secara optimal dan inklusif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Mhd, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, "Maqasid Syariah dalam pengasuhan anak di indonesia: telaah hadis nabi dan implikasinya dalam hukum keluarga islam," *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 06, No. 2, (2012)

Admin, Pengertian dan contoh kajian teori dalam makalah dan kajian tulis ilmah. Sampoerna University Agustud, 2022. Aisyah, Siti. "Pemenuhan Hak Anak Disabiltas dalam Perspektif Hukum Islam. Skrpsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2019).

Al, Zainudin. *Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2018.

Auda, Jaser. "Maqasid al-Shariah as Philosopy of Islamc Law". *Jurnal al-Ahkam*. (2018).

Badan Pusat Statistik. *Statistik Keluarga Indonesia*. 2022. Jakarta: BPS.2022. Damayanti, Rizka. "Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak Dsabilitas". Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2022).

Dameria, Sinaga. *Buku Ajar Metodologi pengertian (Penelitian Kualitatif). 2023.*

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahan. Qur'an Kemenag.

Dar al-Nafa'is. 2001.

Dawis, Aisyah Mutia. Pengantar Metodologi Penelitian. *2023*

Djamin, M. Nasir, *Anak-anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grofika. 2015.

Febrian, Agil Abdussomad, "Pemenuhan Hak Membentuk Keluarga bagi

Ghoni, Abdul "Rekontruksi Regulasi Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023)

Halimah, Nur. "Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal al-Adalah*. No.2 (2021)

Hasan, Zaini. "Teknik Penentuan Informan atau Peneltan Kualitatif*". Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. No.2 (2016).

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

https://www.penasalsabila.yayasandarulhikam.com/2023/10/hak-asuhanak-perspektif-khi-dan-undang.html

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman:

Internasional Labour Organizaton. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, Geneva: ILO. (2023).

Khaliaf, Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.2024.

Khuluqi, Husnil, "Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2017).

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Lailatul, Nur Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah bagi wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam,* 2018

Marsti, Novita, Faktia Hikmatia al-qindy. "Tanggung Jawab Suami atas Nafkah terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian menurut UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Artikel*. No.3 (2023).

Meilinda, Fauziyah Putri. "Analsis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disailitas terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disailitas". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. No.1 (2023).

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Penelitian Hukum islam: Normatif dan Empiris". *Jurnal al-Ahkam*. No.2 (2016).

Munir, Ahmad. "Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam". Tesis. *UIN Sunan Ampel Surabaya.* (2020).

Musdah Mulia, Siti, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Nurcholish Madjid Society. 2010.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina. 2001.

Nur, Iqla Karimah, S.H., & Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. , *Hak Asuh Anak Perspektif KHI dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 35 2014*), Pena Salsabila (2023).

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember", Skripsi, UIN KHAS Jember, (2025)

Penyandang Disabilitas.

Profl SLB ABC TPA V Sidomekar, Data Admnistrasi Sekolah (2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Qotrun. *Pengertian Kajian Teori: Kajian Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara membuat*. (gramedia.com).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa. 2009.

Rijali, Ahmad. *Analisis data Kualitatif Ahmad Rijal UIN Antasari Banjarmasin*. N0.33. 2018.

Saleh, Sirajudin. *Analsis Dta Kualitatif. In, tl upo (Ea)*. Penerbit Pustaka Ramadhan. Bandung. 2017.

Sari, Rita.*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam.* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2024.

Saryono, "Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Disabilitas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no.2, (2018) Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneltian Hukum*. 2014.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Tim Penyusun. Pedoman Karya Tulis Ilmiah. (Jember Universitas Islam Negri Kiai Ahamad Siddiq Jember, 2024).

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlndungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Veronica, Fadhea, "Tanggung Jawab Suami Cerai Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jomang)", Skripsi, Institut Agama Islam Negri Kediri, 2023.

Wahyuni, Rina "Peran Orang Tua dalam Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Pendidikan Khusus*, No. 2 (2019).

Yusuf, Ahmad. "Pelayanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*. No.2 (2017).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan	Teori	Metode Peneltian	Tujuan Penelitian
Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Disabilitas oleh Ibu Tunggal (Studi Kasus SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember)	1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember? 2. Apa saja kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang Disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar?	1. Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal. 2. Kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak. 3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal.	Kualitataif	1. Perlindungan Anak Disabilitas 2. Hak Asuh (*Hadhanah*) dan Nafkaf 3. Maqasid al-syari'ah 4. Keadilan Gender	Hukum Empiris	1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh ibu tunggal di SLB ABC TPA V Sidomekar. 2. Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam memenuhi hak anak penyandang Disabilitas. 3. Untuk Menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan hak anak dengan ketentuan hukum islam, khususnya terkait kewajiban nafkah dan *hadhanah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Deby Devlia Vinury
NIM	: 222102010015
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Deby Devlia Vinury
NIM. 222102010015

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak mengenai hak anak disabilitas? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya?
2. Apa alasan utama Ibu harus bekerja (seperti ke luar kota, kerja serabutan, berdagang, atau kerja dari rumah)?
3. Bagaimana Ibu mencukupi kebutuhan dasar anak (makan bergizi, tempat tinggal layak, sekolah, dan kesehatan) di tengah keterbatasan ekonomi?
4. Apakah bantuan nafkah dari mantan suami sudah cukup? Mengapa Ibu masih harus mencari penghasilan tambahan?
5. Bagaimana cara Ibu membagi peran antara mencari uang dan mengasuh anak disabilitas sendirian?
6. Bagaimana cara Ibu memantau perkembangan anak, berkomunikasi (telepon/video call), dan memberikan kasih sayang dari jauh?
7. Apa alasan pihak keluarga/pengasuh (seperti nenek atau kepala sekolah) bersedia membantu menjaga dan mengurus anak tersebut sehari-hari?
8. Bagaimana cara pengasuh memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan tidak merasa ditelantarkan saat ibunya bekerja?
9. Mengapa pengajaran hidup mandiri sangat penting diberikan kepada anak disabilitas sejak kecil?
10. Apa saja latihan harian yang diberikan agar anak bisa mandiri (seperti makan sendiri, berpakaian, atau menggunakan bahasa isyarat)?
11. Bagaimana pandangan orang tua dan pengasuh mengenai aktivitas anak yang mengamen di jalanan? Bagaimana cara mengontrol pergaulannya agar tetap aman?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

12. Bagaimana upaya keluarga dalam menjaga kesehatan anak di rumah (makanan, kebersihan, dan istirahat)?
13. Menurut Ibu, seberapa penting terapi rutin bagi perkembangan anak?
14. Apa kendala yang dihadapi (seperti biaya mahal atau masalah ekonomi) sehingga anak belum bisa mendapatkan terapi secara rutin?
15. Bagaimana cara menyikapi kondisi anak yang terkadang mogok, takut, atau bosan saat diminta latihan atau terapi?
16. Bagaimana bentuk pelayanan khusus dan pendampingan belajar yang diberikan oleh pihak sekolah (SLB) kepada siswa disabilitas?
17. Apa saja tantangan guru di SLB dalam mengajar satu kelas yang isinya campuran dari berbagai jenjang (SD, SMP, SMA) dan jenis disabilitas yang berbeda?
18. Bagaimana dampak belum adanya bantuan pemerintah (seperti KIP) bagi ekonomi orang tua murid dan operasional sekolah?
19. Bagaimana kondisi kelayakan gedung dan ruang kelas di sekolah saat ini dalam mendukung proses belajar mengajar?
20. Bagaimana dampak pembangunan gedung baru di dekat sekolah terhadap kenyamanan belajar anak (seperti suara bising, akses jalan yang sempit, dan anak menjadi takut sekolah)?
21. Apakah pembangunan gedung baru tersebut membuat keberadaan sekolah menjadi tertutup dan sulit dilihat oleh masyarakat luar?
22. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan keluarga dan sekolah agar anak terhindar dari perundungan (*bullying*) atau diskriminasi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

23. Bagaimana cara mengatasi dampak psikologis (seperti trauma, sedih, atau minder) jika anak mendapat ejekan di lingkungan sekitar atau di jalanan?
24. Apakah selama ini ada masalah terkait pelanggaran privasi atau kasus hukum yang menimpa anak di sekolah maupun di rumah?
25. Bagaimana sekolah menyikapi masalah anak-anak dari sekolah tetangga (SD normal sebelah) yang suka mengejek siswa disabilitas?
26. Apa yang membuatmu ingin beraktivitas atau mencari uang di luar rumah (seperti mengamen)?
27. Bagaimana perasaanmu saat ada orang lain yang mengejekmu di jalanan, dan bagaimana kamu menghadapinya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WAWANCARA

Hariyadi, Diwawancarai oleh peneliti, Sidomekar, 24 Februari 2026

Ima, Diwawancarai oleh peneliti, Sidomekar, 15 April 2026

Eka, Diwawancarai oleh peneliti, Sidomekar 15 April 2026

Ridho, Diwawancarai oleh peneliti, Sidomekar, 16 April 2026.

Siti, Diwawancarai oleh peneliti, 16 April 2026

Putri, Diwawancarai oleh peneliti, 19 April 2026

Staf Guru, Diwawancarai oleh peneliti, Sidomekar, 26 Februari 2026 dan 20 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

OBSERVASI

SLB ABC TPA V Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 2165/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/5/2026 24 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Sekolah SLB ABC TPA V Sidomekar
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi yang bertempat di **SLB ABC TPA V Sidomekar** kepada mahasiswa berikut:

Nama : Deby Devlia Vinury
NIM : 222102010015
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Oleh Ibu Tunggal (Studi Kasus SLB ABC TPA V Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan para guru pada tanggal 26 Februari 2026



Wawancara dengan Nenek Ima pada tanggal 15 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan ibu eka pada tanggal 15 April 2026



Wawancara dengan bapak hariyadi pada tanggal 24 Februari 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Ibu dini pada tanggal 20 April 2026



Wawancara dengan bapak rizal pada tanggal 20 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan ridho pada tanggal 16 April 2026



Wawancara dengan Ibu Putri pada tanggal 16 April 2026



Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 19 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Observasi di SLB ABC TPA V Sidomekar



Bagian dalam gedung sekolah



Ruang kelas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Ruang kelas



Kegiatan senam pagi hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Akses menuju SLB



Akses menuju SLB

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Plang penunjuk sekolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Deby Devlia Vinury
NIM	: 222102010015
Tempat, tanggal lahir	: Bondowoso, 31 Agustus 2004
Alamat	: Desa Jambewungu Rt. 01/Rw. 01, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Email	: debydevlia31@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Paud Putra Purnama	: 2008-2010
SDN Jambewungu 01	: 2010-2016
Mts Zainul Bahar	: 2016-2019
MA Zainul Bahar	: 2019-2022
UIN Khas Jember	: 2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id